

**LAPORAN AKHIR**  
**KELOMPOK KERJA**  
**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**TERKAIT KETENAGALISTRIKAN**



**PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**  
**TAHUN 2018**

## **KATA SAMBUTAN**

### **KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia serta keilmuan yang kita miliki sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis Dan Evaluasi Hukum, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan Narasumber, rapat dengan Kelompok Pakar, Lokakarya, hingga bermuara pada hasil akhir berupa laporan analisis dan evaluasi hukum yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Hasil analisis evaluasi adalah berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah di ubah, di cabut atau dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membagi Pokja Analisis Dan Evaluasi Hukum ke dalam 12 Pokja yang pada tahun 2018 mengambil tema terkait *Ease of Doing Business* (EODB). Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki peringkat EODB yang diharapkan akan meningkatkan pula minat berusaha di Indonesia yang hal ini tentu akan berdampak pada akslerasi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih mapan. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif. Titik berat daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, dan untuk mencapai agenda tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah mengeluarkan berbagai paket deregulasi bidang ekonomi dan penyederhanaan proses birokrasi.

Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum yang berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya kita untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras para ketua dan anggota Pokja dengan didampingi oleh para Pakar untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam menyusun buku laporan ini. Dan kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada buku ini.

Jakarta, 12 November 2018

**Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional**

**Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Ketenagalistrikan tahun 2018 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Ketenagalistrikan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, terhitung mulai bulan Februari 2018 sampai dengan Oktober 2018.

Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan penataan regulasi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan juga sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional.

Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Ketenagalistrikan melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-10.HN.01.01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Ketenagalistrikan, dengan susunan personalia Pokja sebagai berikut:

Penanggung jawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.  
Ketua : Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.  
Sekretaris : Ade Irawan Taufik, S.H.  
Anggota : 1. Hufron Asrofi, S.H., M.Hum.  
2. Winsisma Wansyah, S.H.  
3. Tri Haryo Susilo  
4. Dedeng Hidayat, S.H., M.H.  
5. Soewarto, B.E.  
6. Paul Butar-Butar  
7. Joseph Gilmore  
8. Aisyah, Lailiyah, S.H., M.H.  
9. Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.  
10. Yerrico Kasworo, S.H., M.H.  
11. Lewinda Oletta, S.H.  
Sekretariat : Abdul Rozak, S.E.

Analisis dan evaluasi dilakukan untuk menilai 5 (lima) dimensi penting terhadap peraturan perundang-undangan, yakni *Pertama*, Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan; *Kedua*, Potensi disharmoni pengaturan; *Ketiga*, Kejelasan rumusan; *Keempat*, Kesesuaian norma dengan asas materi muatan; dan *Kelima*, Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan ketenagalistrikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan dibentuknya Pokja, dalam melakukan kegiatan analisis dan evaluasi, Pokja melakukan serangkaian kegiatan, yakni mengundang narasumber yang berkompeten di bidang ketenagalistrikan; menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dan Diskusi Publik di daerah serta terakhir mengadakan Lokakarya untuk penajaman hasil sementara analisis dan evaluasi.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja merumuskan beberapa rekomendasi terkait ketenagalistrikan, baik berupa perubahan pasal, pencabutan pasal, serta tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan sarannya, baik tertulis maupun tidak tertulis, khususnya kepada para narasumber yang telah memberikan pemikirannya dalam berbagai forum Pokja. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan belum banyak memberikan sumbangan pemikiran untuk melakukan analisis dan evaluasi. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini.

Semoga Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Ketenagalistrikan ini dapat berguna bagi pembangunan hukum nasional kita.

Jakarta, Oktober 2018

**Ketua Kelompok Kerja terkait Ketenagalistrikan,**



**Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Kegiatan	6
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	7
E. Metode	7
<b>Bab II Analisis dan Evaluasi Hukum</b>	<b>11</b>
A. Inventarisir Peraturan Perundang-undangan	11
B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	14
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	14
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	20
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	27
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	36
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	42
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	46
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	49
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	69
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	74
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	82
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014	90
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa	92

Penunjang Tenaga Listrik	
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	95
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	96
15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017	98
16. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2014)	102
17. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permen ESDM No. 41 Tahun 2017	103
18. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik ( <i>Excess Power</i> )	104
19. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero)	107
20. Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik	108
21. Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	110
<b>Bab III Penutup</b>	<b>118</b>
A. Simpulan	118
B. Rekomendasi	119
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>122</b>
<b>Lampiran</b>	<b>123</b>
1. Data Statistik	
2. Family Tree	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha membangun dan memperkuat sistem perekonomiannya, salah satunya dengan menarik investasi yang seluas-luasnya. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi memegang peranan penting karena merupakan kunci penentu pertumbuhan ekonomi sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Salah satu agenda Nawa Cita mengamanatkan agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing. Peningkatan daya saing ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu prioritas nasional Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.<sup>1</sup> Titik berat peningkatan daya saing perekonomian salah satunya perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi dan iklim usaha. Untuk mencapai agenda tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah mengeluarkan beberapa paket deregulasi bidang ekonomi. Sasaran deregulasi adalah penyederhanaan proses birokrasi yang dapat berdampak positif pada daya saing, kemudahan berusaha, dan pertumbuhan ekonomi. Deregulasi ini tentu harus dilaksanakan bersamaan dengan perbaikan pada aspek jaminan kepastian dan penegakan hukumnya, serta aspek kepentingan nasional secara umum.

Dalam konteks tersebut di atas, saat ini Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim kemudahan berusaha tersebut. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (RKP 2018) mencanangkan perekonomian untuk keseluruhan tahun 2017 bertumbuh sebesar 5,2 persen, sejalan dengan ekspektasi kinerja perekonomian global yang lebih baik dan berbagai upaya pemerintah, termasuk melalui implementasi yang efektif dari berbagai paket kebijakan. Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,6 persen melalui kebijakan yang tepat sasaran. Investasi diperkirakan akan terus meningkat, didorong oleh investasi langsung sebagai dampak relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dan perbaikan iklim usaha melalui peningkatan pencapaian dalam kemudahan

---

<sup>1</sup> BAPPENAS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I, Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta, 2014, hlm. 44.



berusaha *Ease of Doing Business* (EoDB) dan membaiknya peringkat investasi Indonesia.<sup>2</sup>

Sebanyak 16 (enam belas) Paket Kebijakan Ekonomi telah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2015, dimana salah satunya adalah terkait dengan kemudahan berusaha atau *ease of doing business* (selanjutnya disingkat EoDB). Pada April 2016, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XII mengenai izin, prosedur, waktu, dan biaya untuk kemudahan UMKM. Hal ini berangkat dari arahan Presiden tentang pentingnya menaikkan peringkat EoDB Indonesia hingga ke posisi 40 pada tahun 2019 nanti. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, terutama bagi UMKM semakin meningkat.<sup>3</sup>

EoDB melihat beberapa dimensi penting yang terjadi di dunia bisnis. Tingkat EoDB di suatu negara dapat diketahui melalui proses survey yang dilakukan oleh *Global International Finance Corporation/World Bank Group*. Survei ini dilakukan secara global di beberapa negara dengan sampel sebanyak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) negara termasuk Indonesia. Dalam survei tersebut terdapat 10 (sepuluh) indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kemudahan berusaha di suatu Negara itu lebih baik atau tidak. Indikator tersebut yaitu: (1) memulai usaha (*starting business*); (2) perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permits*); (3) pendaftaran property (*registering property*); (4) penyambungan listrik (*getting electricity*); (5) pembayaran pajak (*paying taxes*); (6) perdagangan lintas negara (*trading across borders*); (7) akses perkreditan (*getting credit*); (8) perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investor*); (9) penegakan kontrak (*enforcing contract*); dan (10) penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*).<sup>4</sup>

Dengan meningkatnya indeks EoDB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Selain itu, peningkatan EoDB diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing nasional. Dari 10 (sepuluh) indikator yang digunakan survei EoDB tersebut diatas, yang akan dianalisis dan evaluasi oleh Tim Kelompok Kerja adalah regulasi yang terkait dengan ketenagalistrikan.

Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting, bahkan tidak bisa dipungkiri saat ini manusia sangat tergantung dengan listrik untuk mendukung segala aktivitas kehidupannya. Kebutuhan akan listrik saat ini bergeser

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, Hlm. 44.

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a6838b3278/ini-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah-sepanjang-2016>, (di akses 29 Januari 2018).

<sup>4</sup> Ade Irawan Taufik, Evaluasi Rgulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM, Jurnal Rechtsvinding: Volume 6, Nomor 3, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Desember 2017.

menjadi kebutuhan primer dan berdampak pada semakin besarnya permintaan listrik oleh masyarakat. Sebagai sumber daya strategis, ketenagalistikan menjadi objek yang mewajibkan pemerintah dalam penyediaannya bagi masyarakat.

Tenaga listrik termasuk yang diatur dalam pasal 33 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, yaitu bahwa *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”*. Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh negara. Kemudian, dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan:

*“Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik”*.<sup>5</sup>

Pasal 2 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan menyebutkan :

*“tujuan dari pembangunan ketenagalistrikan adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kelistrikan menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah”*.<sup>6</sup>

Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai 12 prinsip pokok prinsip negara hukum yang salah satunya adalah berfungsi sebagai sarana mewujudkan Tujuan

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan UU No. 30 tahun 2009

<sup>6</sup> idem

Kesejahteraan (*Welfare*), bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar '*rule-driven*', melainkan tetap '*mission driven*', yang tetap didasarkan atas aturan.<sup>7</sup>

Dalam Buku I Lampiran Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 ketenagalistrikan masuk dalam prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita ke-7), yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dan tercantum dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, yang dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batubara, dan tenaga air) dalam negeri. Dengan demikian bahwa konsepsi negara hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUDNRI 1945 termasuk didalamnya usaha penyediaan energi listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan ke konsumen.

Paket kebijakan deregulasi XII salah satunya adalah kemudahan memulai usaha. Pada tahun 2017 peringkat kemudahan bisnis Indonesia naik menjadi peringkat 72. Poin penilaian *World Bank* dalam menentukan peringkat *EoDB* Indonesia salah satunya adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator perizinan pengajuan penyambungan listrik. Posisi Indonesia di *EoDB* 2017 berada pada urutan ke 49 dari 189 negara untuk *Getting Electricity* dan ditahun 2018 naik menjadi peringkat 38. Ada 4 faktor yang dinilai dalam menilai *getting electricity*, yaitu :

- (1) Jumlah Prosedur yang dibutuhkan untuk mendapatkan sambungan listrik,
- (2) Waktu yang diperlukan untuk melengkapi tiap-tiap prosedur,
- (3) Biaya yang dibutuhkan hanya biaya resmi (tidak ada biaya/uang suap) dan diluar PPN, dan
- (4) Keandalan pasokan dan Transparan Indeks Tarif.

Secara umum tahapan penyambungan listrik di Indonesia untuk saat ini yang dijadikan dasar penilaian Bank Dunia sebagai berikut:

- SLO;
- Persetujuan Permohonan;
- Konstruksi;

---

<sup>7</sup> <https://www.jimly.com/pemikiran/view/11>.

- Penyalaan.

Untuk mempercepat perbaikan peringkat *Getting Electricity* di Indonesia, layanan satu pintu sambungan listrik merupakan salah satu solusi. Layanan yang diterapkan PT PLN (Persero) sejak tahun 2016 ini akan mengintegrasikan tiga pelaku usaha yang terlibat dalam sambungan listrik, yaitu PT. PLN (Persero) sebagai penyedia listrik, Instalatur sebagai pemasangan instalasi listrik, serta Lembaga Inspeksi Teknik sebagai penerbit sertifikat laik operasi. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peringkat EoDB Indonesia, yaitu dengan deregulasi berbagai kebijakan seperti mempersingkat prosedur, waktu proses dan biaya yang mengacu pada indikator peringkat 30 di negara-negara lain. Selain itu, PT. PLN (Persero) juga akan terus melakukan monitoring untuk memantau seluruh proses perbaikan berjalan sesuai dengan rencana kegiatan untuk memperhatikan empat elemen dasar di sektor ketenagalistrikan. Empat elemen dasar tersebut adalah terus meningkatkan kapasitas terpasang cukup, meningkatkan rasio elektrifikasi, menjamin penyediaan listrik dengan harga murah, serta menyediakan listrik dengan kualitas yang baik, handal dan aman.

Peningkatan kapasitas pembangkit listrik telah dilakukan dengan meluncurkan program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW. Program peningkatan rasio elektrifikasi juga terus dilakukan dengan program listrik perdesaan, pemberian bantuan Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), dan program melistriki 2.500 desa dengan mengeluarkan Permen ESDM No. 38 Tahun 2016 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Penyediaan listrik dengan harga murah yang ditujukan agar terjangkau tarif listrik untuk masyarakat luas terus dilakukan dengan mengeluarkan regulasi terkait jual beli listrik. Dengan berbagai aturan baru terkait jual beli listrik antara IPP dan PT PLN (Persero), pemerintah mengharapkan tarif listrik menjadi murah sehingga bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk meningkatkan peringkat EoDB khususnya dan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di sektor ketenagalistrikan pada umumnya, Kementerian ESDM telah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan investasi di bidang ketenagalistrikan, antara lain melalui penyederhanaan pengaturan terkait dengan perusahaan ketenagalistrikan, melalui pencabutan Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri di bidang ketenagalistrikan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan ketenagalistrikan di lapangan. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa sasaran deregulasi selain untuk penyederhanaan proses birokrasi yang dapat berdampak positif pada daya saing, kemudahan berusaha, dan pertumbuhan ekonomi, juga harus dibarengi dengan perbaikan pada aspek jaminan kepastian dan penegakan hukumnya, serta aspek kepentingan nasional secara umum. Oleh karenanya, dalam hal penghapusan PUU ini perlu dianalisis secara hati-hati, agar

sejalan dengan agenda reformasi hukum Tahap II yang salah satunya adalah Penataan Regulasi.

Atas dasar hal tersebut, berdasarkan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai salah satu fungsi melaksanakan analisis dan evaluasi hukum serta memantau, mengevaluasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum. Fungsi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Pusanev BPHN). Pada Tahun Anggaran 2018, dalam rangka mendukung program penataan regulasi, Pusanev BPHN melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang terkait dengan bidang ekonomi dalam rangka mendukung EoDB di Indonesia yang terkait dengan ketenagalistrikan.

## **B. Permasalahan**

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum ketenagalistrikan, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan hukum ketenagalistrikan, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait ketenagalistrikan, jika ditinjau dari penilaian: ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang terinventarisir tersebut, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi?

## **C. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Ketenagalistrikan dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait hukum ketenagalistrikan, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian: ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas

kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

#### **D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi**

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah ketenagalistrikan, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan kebijakan yang terkait.

#### **E. Metode**

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 5 (lima) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
2. Dimensi Potensi Disharmoni;
3. Dimensi Kejelasan Rumusan;
4. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
5. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya masing-masing. Berikut Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut beserta variabel dan indikator dari masing-masing dimensi tersebut:

##### **1. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undang**

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam

sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **2. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni**

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

## **3. Penilaian Kejelasan Rumusan**

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

## **4. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas**

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:

### **1) Pengayoman**

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

### **2) Kemanusiaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

### **3) Kebangsaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **4) Kekeluargaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

### **5) Kenusantaraan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **6) Bhineka Tunggal Ika**

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **7) Keadilan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### **8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### **9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

#### **10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

### **5. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan.

Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan



dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

## BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

### A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kelompok Kerja telah berhasil menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagalistrikan, baik yang terkait langsung dengan *Ease of Doing Business* (kemudahan berusaha) maupun tidak terkait langsung. Dari hasil inventarisir tersebut, maka objek peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi adalah sebanyak 21 (duapuluh satu) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 10 (sepuluh) Undang-Undang; 4 (empat) Peraturan Pemerintah; 1 (satu) Peraturan Presiden; dan 6 (enam) Peraturan Menteri.

Rincian peraturan perundang-undangan yang dijadikan obyek analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut:

No.	PUU	Dasar Hukum
<b>Undang-Undang:</b>		
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 20 serta Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945
4.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945
5.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UUDNRI Tahun 1945
6.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945
7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUDNRI Tahun 1945
8.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UUDNRI Tahun 1945
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	Pasal 11, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan (3), Pasal 18, 18A, 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) UUDNRI Tahun 1945
10.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Pasal 20 dan Pasal 21 UUDNRI Tahun 1945
<b>Peraturan Pemerintah:</b>		
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 14	Pasal 14, Pasal 24, Pasal 30 ayat (4), Pasal 36,

No.	PUU	Dasar Hukum
	Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014	Pasal 44 ayat (7), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (4), dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Pasal 16 ayat (4), Pasal 26, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	Pasal 17 ayat (5), pasal 18 ayat (2), pasal 19 ayat (2), pasal 22 ayat (2), pasal 39, pasal 40 ayat (3), pasal 52 ayat (2), pasal 56 ayat (3), pasal 58, dan pasal 64 UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>Peraturan Presiden:</b>		
15.	Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 30 Tahun 2009; PP No. 14 Tahun 2012 jo. PP No. 23 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2014
<b>Peraturan Menteri:</b>		
16.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 10 Tahun 2016	UU No. 30 Tahun 2009; PP No. 14 Tahun 2012; PP No. 68 Tahun 2015
17.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permen ESDM No. 41 Tahun 2017	UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 1994; PP No. 23 Tahun 1994; PP No. 14 Tahun 2012; PP No. 68 Tahun 2015.
18.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik ( <i>Excess Power</i> )	UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; PP No. 1 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2014; Perpres No. 68 Tahun 2015.
19.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga	Pasal 22 ayat (1), pasal 23 ayat (2), dan pasal 41 ayat (3) PP No.14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dnegan PP No.23 Tahun 2014

No.	PUU	Dasar Hukum
	Listrik Oleh PT PLN (Persero)	
20.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik	UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 30 tahun 2009; PP No. 35 tahun 2004; PP No. 36 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2014.
21.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	UU No. 30 tahun 2007; UU NO. 30 tahun 2009; UU NO. 21 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2014; Perpres No. 68 Tahun 2015, Perpres No. 4 tahun 2016.

## B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

### 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

a. **Jumlah Pasal:** 53 Pasal

b. **Berlaku Pasal:** seluruh pasal kecuali pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016, yakni Pasal 22, 23, 24, Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h dan huruf i serta Pasal 41 ayat (1) dan (2).

c. **Rekomendasi:** terdapat beberapa pasal yang perlu diubah dan/atau dicabut.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul</li> <li>- Konsiderans Menimbang</li> <li>- Dasar Hukum Mengingat</li> <li>- Penjelasan Umum (arah pengaturan/ politik hukum)</li> </ul>	Dimensi 1: Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang tidak diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Terkait Pembatasan hak dan kewajiban warga Negara, (dalam hal ini dalam rangka mengatur masalah pembatasan/larangan monopoli yang merupakan jiwa sosialisme Indonesia yang tercakup dalam Pasal 27 (2) dan Pasal 33 UUD 1945)	<p><b>A. Analisis terhadap “nama” UU:</b>            Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” maka dapat dikatakan bahwa UU ini merupakan pengejawantahan asas keadilan sosial sebagaimana yang dicitakan dalam Pancasila (sila ke-5) dan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.</p> <p><b>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</b>            Dalam bagian dasar hukum mengingat UU 5/1999, disebutkan 4 (empat) pasal UUD 1945, yaitu: Pasal 5 ayat (1), Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 5 (1) dan Pasal 21:</li> </ul> Merupakan landasan bagi kewenangan Pemerintah (Presiden) dan DPR untuk mengajukan rancangan UU,	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sehingga secara formil UU ini memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.</p> <p>- Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33:</p> <p>Kedua pasal ini merupakan cermin dari sosialisme Indonesia yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Sebagaimana dikatakan Moh. Hatta dalam bukunya, "Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia" (Jakarta: Djambatan, 1967, hlm. 24), bahwa dengan ketentuan pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34, maka terdapat pegangan dalam merealisasikan cita-cita sosialisme Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang terlepas dari penindasan dari pihak manapun dan tiap-tiap orang terjamin penghidupannya.</p> <p>Dalam mengartikan pembatasan monopoli, Moh. Hatta mengutip pendapat Oskar Lange yang menurutnya sejalan dengan konsep sosialisme Indonesia yang diinginkan para pendiri bangsa ini. Dikutip dari Oskar Lange, bahwa Pemerintah harus membuat kebijakan yang menginformasikan kepada semua orang bahwa sosialisme tidak ditujukan kepada milik perseorangan pada umumnya, melainkan hanya terhadap suatu bentuk special dari kepemilikan perseorangan (dan korporasi), yang menimbulkan kedudukan social yang istimewa bagi pemiliknya dan pada saat yang sama merugikan masyarakat secara luas dan menimbulkan halangan bagi kemajuan ekonomi. Inilah yang dimaksud dengan pembatasan terhadap monopoli. (Moh. Hatta, 1967: 39-40).</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p><b>C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):</b></p> <p>Politik hukum UU 5/1999 dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya.</p> <p>Dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa demokrasi dalam ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasha yang wajar, tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.</p> <p>Dalam penjelasan umum, tergambar bahwa pada saat UU ini disusun telah tertangkap gejala perkembangan usaha swasta yang tidak tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan istimewa antara pelaku usaha tertentu dengan pengambil keputusan (penguasa tertentu), sehingga penyelenggara ekonomi nasional tidak lagi mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 dan cenderung menunjukkan corak yang sangat monolitik.</p> <p>Oleh karenanya, UU ini dibentuk sebagai jawaban atas persoalan mendasar dari gejala-gejala persaingan usaha tidak sehat, yaitu adanya monopoli. UU ini ingin mempertahankan jiwa kolektivitas sebagai sendi perekonomian nasional, sesuai dengan jiwa Pasal 33</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>UUD NRI Tahun 1945.</p> <p><u>Kesimpulan analisis:</u>            Dari analisis terhadap nama, dasar mengingat dan politik hukumnya, maka UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat layak untuk diatur dalam UU dalam rangka melaksanakan lebih lanjut Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.</p>	
2.	Pasal 2	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuai-an dengan sistemati-ka dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagaimana disebutkan pada Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pasal yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tidak perlu dituangkan dalam bab tersendiri.</li> <li>- Kata 'mencerminkan' dalam petunjuk No. 98 tidak dimaksudkan untuk membentuk pasal atau bab tersendiri yang menyebutkan asas dan maksud/tujuan dibentuknya UU. Karena maksud dan tujuan dibentuknya UU seharusnya sudah tercermin dalam Konsiderans Menimbang dan diuraikan secara sistematis dalam Penjelasan Umum.</li> </ul> <p>Oleh karenanya, Pasal ini sebaiknya diintegrasikan dengan Bab I Ketentuan Umum.</p>	Cabut
3.	Pasal 3	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagaimana disebutkan pada Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pasal yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tidak perlu dituangkan dalam bab tersendiri.</li> <li>- Kata 'mencerminkan' dalam petunjuk No. 98 tidak dimaksudkan untuk membentuk pasal atau bab</li> </ul>	Cabut



No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					tersendiri yang menyebutkan asas dan maksud/tujuan dibentuknya UU. Karena maksud dan tujuan dibentuknya UU seharusnya sudah tercermin dalam Konsiderans Menimbang dan diuraikan secara sistematis dalam Penjelasan Umum. Oleh karenanya, Pasal ini sebaiknya dicabut karena sudah tercermin dalam Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum.	
4.	Pasal 4 s.d. Pasal 46	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 47	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuai-an dengan sistemati-ka dan teknik penyusunan PUU	Materi Pokok yang diatur	Sanksi administratif hendaknya diatur secara integral dengan ketentuan pasal yang mengatur (petunjuk No. 64-65 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011).	Ubah
6.	Pasal 48	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuai-an dengan sistemati-ka dan teknik penyusunan PUU	Materi Pokok yang diatur	Dari perumusan di atas jelas terlihat, ancaman pidana kurungan pengganti dicantumkan secara tegas sebagai pidana pokok dalam perumusan delik. Perumusan demikian sebenarnya berlebihan dan tidak lumrah dilakukan dalam praktik legislatif selama ini. Tanpa dirumuskan sebenarnya tetap berlaku aturan umum dalam KUHP mengenai pidana kurungan pengganti denda ini. Terlebih dalam UU ini, lamanya kurungan pengganti juga tidak menyimpang dari aturan umum KUHP (yaitu maksimal 6 bulan). Sekiranya UU ini bermaksud menyimpang dari aturan umum KUHP, barulah UU ini dapat membuat aturan tersendiri.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Namun tetap tidak perlu dicantumkan sebagai ancaman pidana pokok dalam perumusan delik, karena pidana kurungan pengganti bukan jenis pidana pokok, tetapi hanya merupakan jenis pidana pengganti dari pidana denda. Jadi harus dibedakan antara “jenis pidana” dengan “pelaksanaan pidana”. Yang dimasukkan/ diformulasikan dalam perumusan delik, hanya “jenis pidana”-nya. Aturan tentang “pelaksanaan pidana” diatur tersendiri di luar perumusan delik. (disadur dari Pendapat Barda Nawawi Arief, dalam Laporan Karya Ilmiah: Perumusan Ketentuan Pidana dalam Penyusunan/Pembuatan PUU, BPHN: 2009)	
7.	Pasal 49	-	-	-	-	Tetap
8.	Pasal 50	Dimensi 4: Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih.	9 (sembilan) jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya karena berpotensi munculnya penafsiran yang berbeda-beda antara pelaku usaha dan KPPU tentang bagaimana seharusnya melaksanakan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut tanpa melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Bisa jadi suatu perjanjian atau suatu kegiatan usaha dianggap masuk dalam kategori pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha, tetapi justru dianggap melanggar undang-undang oleh KPPU. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan lanjutan yang lebih detil mengatur pelaksanaan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut demi menghindarkan salah tafsir dan memberikan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun bagi KPPU. Pasal ini memerlukan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut.	
9.	Pasal 51 s.d. Pasal 53	-	-	-	-	Tetap

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. **Jumlah Pasal:** 65 Pasal.
- b. **Berlaku Pasal:** seluruh pasal.
- c. **Rekomendasi:** terdapat beberapa pasal yang perlu diubah dan/atau dicabut.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan/ politik hukum)	Dimensi 1: Penilaian Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang tidak diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Terkait dengan pelaksanaan dan pembatasan HAM	<p><b>A. Analisis terhadap Judul dan Nama UU:</b> Sesuai dengan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan perundang-undangan. Nama peraturan perundang-undangan ini telah sesuai dan secara mendasar maknanya telah mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</b> Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisikan</p>	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pasal 5 ayat (1)</b> Di dalam Pasal 5 ayat (1) menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan ini dilakukan oleh kelembagaan ataupun pejabat yang berwenang</li> <li>- <b>Pasal 21 ayat (1)</b> Penyebutan pasal ini adalah menunjukkan bahwa proses pembentukan ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memang berwenang dalam pelaksanaan pengajuan usul rancangan perundang-undangan.</li> <li>- <b>Pasal 27</b> Di dalam Pasal ini berisikan 3 ayat yang menyebutkan bahwa (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari ketiga Pasal itu dapat diartikan bahwa Pasal ini berbicara tentang perlindungan dan hak warga negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan, dengan ukuran kriterianya adalah layak bagi kemanusiaan. Pasal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan bagi setiap warga negara secara layak sebagai</li> </ul>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Dan dalam konteks UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal ini mengedepankan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan dan perlindungan dalam konteks sebagai konsumen didalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, pasal ini menjadi salah satu pendukung untuk tercapainya perlindungan dan hak warga negara Indonesia sebagai konsumen.</p> <p>- <b>Pasal 33</b>  Pasal 33 berisikan (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jiwa dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ini berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>(seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Di dalam konteks UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan bahwa Pasal ini sebagai dasar untuk perlindungan bagi seluruh warga negara sebagai konsumen yang dilindungi secara sah oleh pemerintah sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan bernegara di Indonesia.</p> <p><b>C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):</b>  Politik hukum UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya. Di dalam konsideran menimbang pada UU Nomor 8 Tahun 1999 pun menyebutkan bahwa di era globalisasi sekarang ini pasar nasional harus semakin terbuka dan perekonomian nasional semakin meningkat sehingga diperlukan perlindungan bagi para konsumen di negara Indonesia. Dalam penjelasan umum UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan mengenai perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara pancasila dan konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen menjadi penting untuk diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang.</p> <p>Kesimpulan Analisis: UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sudah sesuai ditetapkan sebagai Undang-Undang.</p>	
2.	- Pasal 2	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuai-an dengan sistemati-ka dan teknik penyusun-an PUU.	Ketentuan Umum	Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk nomor 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Oleh karena itu sebaiknya	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I ketentuan umum.	
3.	- Pasal 3	Dimensi 3 Kejelasan Rumusan	Kesesuai-an dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU .	Ketentuan Umum	Penyebutan tujuan perlindungan konsumen tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU, ketentuan umum atau dalam naskah akademiknya. Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan. Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan Undang-Undang. Oleh karena itu pasal ini sebaiknya dicabut karena sudah tercermin dalam Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum.	Cabut
4.	- Pasal 4 s.d. Pasal 18	-	-	-	-	Tetap
5.	- Pasal 19	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sitematika dan teknik penyusunan PUU	Materi Pokok yang diatur	Di dalam Pasal 19 yang mengatur mengenai Tanggung Jawab pelaku usaha ini tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. Seharusnya ada perbedaan antara tanggung jawab pelaku usaha kontraktual yaitu pelaku usaha berdasarkan kontrak yang dibuatnya dan juga tanggung jawab pelaku usaha barang bergerak atas dasar tanggung jawab langsung ( <i>strict liability</i> ).	Ubah
6.	- Pasal 20 s.d. Pasal 27	-	-	-	-	Tetap
7.	- Pasal 28	Dimensi 4: Penilaian Kesesuaian dengan	Ketertiban dan Kepastian Hukum		Ketentuan Pasal 28 UUPK menegaskan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Artinya, pertanggungjawaban perdata masih mensyaratkan	Ubah



No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		Asas Materiiil)			unsur kesalahan, meskipun sudah diatur pembuktian terbalik dalam ketentuan Pasal 28 tersebut. Pembuktian terbalik itu pun terbatas pada pembuktian atas unsur kesalahan. Padahal, pertanggungjawaban hukum (perdata) juga mencakup unsur hubungan sebab akibat ( <i>causal link</i> ). Perlu dibuktikan kerugian yang ditanggung konsumen karena diakibatkan oleh barang atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha, di samping unsur kesalahan.	
8.	- Pasal 29 s.d. Pasal 59	-	-	-	-	Tetap
9.	- Pasal 60 s.d. Pasal 63	Dimesi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Materi Pokok yang di Atur	Pasal 60, Pasal 61 , Pasal 62 dan Pasal 63 mengatur persoalan sanksi. Dalam Lampiran II Nomor 64 UU pembentukan peraturan perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan, dengan demikian seharusnya pada pengaturan mengenai sanksi tersebut terintegrasi dengan norma yang dilanggarnya.	Ubah
10.	- Pasal 64 s.d. Pasal 65	-	-	-	-	Tetap

### 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- a. **Jumlah Pasal:** 40 Pasal.
- b. **Berlaku Pasal:** seluruh pasal kecuali pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007, yakni Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (4).
- c. **Rekomendasi:** terdapat pasal yang perlu diubah dan/atau dicabut.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan/ politik hukum)	Dimensi 1: Penilaian Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanat-kan untuk diatur dengan UU, namun tidak disebutkan materinya	<b>A. Analisis terhadap judul UU</b> Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “penanaman modal” terdiri dari kata penanaman dan modal. Penanaman segala bentuk kegiatan menanam modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanam aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Pasal 1 angka 1 penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dilihat dari materi muatannya mengatur kebijakan di bidang penanaman modal, bidang-bidang usaha penanaman modal, penggunaan tenaga kerja di	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bidang penanaman modal, UMKM, hak dan kewajiban penanam modal. Oleh karena dilihat dari substansi materi muatannya UU Penanaman Modal sudah tepat dituangkan dalam jenis UU dan antara judul dan isi materinya sudah sesuai.</p> <p><b>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</b>            Dalam bagian dasar hukum mengingat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan 5 (lima) pasal UUD NRI 1945 yaitu : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p><b>- Pasal 4 ayat (1)</b>            Penyebutan pasal ini untuk menunjukkan bahwa Presiden RI tetap sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945, termasuk kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.</p> <p><b>- Pasal 5 ayat (1)</b>            Dalam dasar mengingat UU Penanaman Modal dicantumkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan UU Penanaman Modal merupakan usulan dari Presiden dan DPR.</p> <p><b>- Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (5)</b>            Penyebutan pasal ini menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal selain menjadi urusan pemerintah pusat juga merupakan urusan pemerintah daerah. Ada pembagian kewenangan dalam hal penanaman modal antara pusat dan daerah (Pasal 30)</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p><b>- Pasal 20</b>            Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil);</p> <p><b>- Pasal 33</b>            Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara.            Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 tentang SDAir, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 hlm. 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya).            Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh Negara;</li> <li>- Adanya pembatasan hak-hak individu/swasta untuk kepentingan kolektif dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;</li> </ul> <p>Dalam konteks UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketiga kriteria tersebut terdapat dalam substansi pengaturan Penanaman Modal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan UU ini mengatur antara lain tentang kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha dan kedudukan, perlakuan terhadap penanaman modal, ketenagakerjaan, bidang usaha, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro kecil menengah koperasi, hak kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, fasilitasi penanaman modal, pengesahan dan perizinan perusahaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, penyelenggaraan urusan penanaman modal, kawasan ekonomi khusus, dan penyelesaian sengketa.</li> </ul>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari uraian tersebut diatas jika dilihat materi muatan secara keseluruhan, UU Penanaman Modal telah sesuai antara jenis hierarki dan materi muatannya memang tepat untuk diatur dengan UU.</li> </ul> <p><b>C. Analisis terhadap Politik Hukum</b></p> <p>Politik hukum UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;</li> <li>- bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;</li> <li>- bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik</li> </ul>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dari dalam negeri maupun dari luar negeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;</li> </ul> <p><u>Kesimpulan analisis:</u> UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah tepat dituangkan dalam jenis UU.</p>	
2.	Pasal 3 ayat (1) huruf d	Dimensi 4: Kesesuaian dengan Asas Materiil	Kenusantaraan	Adanya ketentuan yang mengedepankan kepentingan nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengenyampingkan kepentingan nasional	<p>Ketentuan ini cukup ideal, namun dalam penjelasannya mengandung makna yang diperluas, yang dapat diartikan bahwa asas ini dapat diberlakukan sama antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Non diskriminasi ini diberlakukan terhadap pemodal dalam negeri dengan pemodal dalam negeri lainnya atau antara pemodal asing dengan pemodal asing lainnya. Sedangkan antara pemodal dalam negeri dan pemodal asing, tetap harus ada keberpihakan. Seharusnya perlakuan yang sama hanya berlaku di antara penanam modal dari negara lain, sedangkan penanam modal dalam negeri tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud asas tersebut. Perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri tentu saja membuka peluang besar bagi para investor asing untuk memperoleh kesempatan</p>	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					berinvestasi disegala bidang. Prinsip persamaan dan tidak membedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri telah melanggar amanat konstitusi mengenai pengelolaan perekonomian nasional karena mengarah pada liberalisasi ekonomi. Potensi pengaruh negatifnya adalah mengesampingkan kepentingan nasional.	
3.	Pasal 4	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas / multitafsir	Pada ayat (1) dijelaskan tujuan Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. "Kebijakan dasar" penanaman modal yang dimaksud ini apakah keseluruhan yang dimaksud dalam UU ini atau hanya bagian tertentu saja yang disebut "Kebijakan Dasar". Hal ini belum dijelaskan dalam UU ini. Pada penjelasan ayat 2 huruf a dinyatakan bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dari ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di penjelasan ini sangat tidak jelas. Seharusnya disebutkan ketentuan PUU apa yang dimaksud. Apalagi adanya "kecuali ditentukan lain". Ini harus dijelaskan.	Ubah
4.	Pasal 5	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tegas	Pada ayat 1 berbunyi: Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya ketentuan PUU-nya tidak	Ubah



No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					disebutkan PUU apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas	
5.	Pasal 6	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Pada ayat 1 berbunyi: Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam penjelasannya ketentuan PUU-nya tidak disebutkan PUU apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.	Ubah
6.	Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 8	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Pada ayat 1 berbunyi: Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya ketentuan PUU-nya tidak disebutkan PUU apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.	
8.	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 10	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Pada ayat 2, 3, dan 4 berbunyi: Pengaturan lebih lanjut dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya ketentuan PUU-nya tidak disebutkan PUU apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.	Ubah
10.	Pasal 11	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 12	Dimensi 4: Kesesuaian dengan Asas	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga	Keseluruhan Pasal 12 UUPM menganut paham liberalisasi ekonomi yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Indonesia seperti yang dimaksud UUD 1945 karena dilandasi pada semangat pemberian	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		Materiil		negara untuk mendapat-kan akses pemanfaatan sumber daya	pembebasan yang seluas-luasnya bagi para penanam modal dan mereduksi peran dan kedaulatan negara yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.	
12.	Pasal 12 ayat (4)	Dimensi 4: Kesesuaian dengan Asas Materiil	Kebangsa-an	Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan asing	Pasal ini memberikan peluang besar kepada Presiden untuk menentukan kriteria bidang usaha terbuka sehingga akan berpotensi besar Peraturan Presiden sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu, terutama para pemodal asing.	Ubah
13.	Pasal 13 s.d. Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
14.	Pasal 17	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Pasal ini berbunyi: Pengaturan lebih lanjut dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya ketentuan puu-nya tidak disebutkan puu apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.	Ubah
15.	Pasal 18 s.d. Pasal 40	-	-	-	-	Tetap

**4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi**

- a. **Jumlah Pasal:** 34 Pasal.
- b. **Berlaku Pasal:** seluruh pasal.
- c. **Rekomendasi:** terdapat beberapa pasal yang perlu diubah dan/atau dicabut.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan / politik hukum)	Dimensi 1: Penilaian Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan NRI Tahun 1945, yang diamanat-kan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanat-kan untuk diatur dalam UU	<p>Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 1 angka 1, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.</p> <p>Analisis terhadap dasar hukum mengingat:                      Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi disebutkan 4 (lima) pasal UUD NRI 1945 yaitu : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>- Pasal 5 ayat (1)                      Dalam dasar mengingat UU Energi dicantumkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan UU Energi merupakan usulan dari</p>	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Presiden dan DPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 20</li> </ul> <p>Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 21</li> </ul> <p>Pada dasarnya penyebutan pasal 21 adalah untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (sama maknanya dengan penyebutan Pasal 20, yaitu Pasal 5 huruf b UU 12/2011).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 33</li> </ul> <p>Baik dari segi isi, sejarah penyantunan maupun penafsiran MK, menunjukan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 ttg SD Air, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 hlm. 131-145) juga</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (4) sebagai landasan hukumnya). Berdasarkan dari pertimbangan 3 aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya cabang2 produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara;</li> <li>- Adanya pembatasan hak-hak individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;</li> </ul> <p>Dalam konteks UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi, unsur-unsur tersebut terkandung dalam substansi pada Undang-Undang tersebut.</p> <p><b>Analisis terhadap Politik Hukum</b> Politik hukum UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penjelasan umumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;</li> <li>- bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energy yang meliputi penyediaan, penlanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu;</li> <li>- bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin</li> </ul> <p>Catatan: UU Energi merupakan prakarsa dari DPR yang isinya sangat ideal. Namun, sulit untuk diterjemahkan/diimplementasikan. Ada beberapa peraturan pelaksana dari UU Energi yang belum dikeluarkan, diantaranya PP mengenai EBT dan Cadangan Energi.</p>	
2.	- Pasal 2 s.d Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
3.	- Pasal 4 ayat	Dimensi 3:	Penggunaan	Tidak menimbulkan	Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	(1) dan ayat (2)		bahasa, istilah, kata	ambiguitas / multitafsir	<p>2007, disebutkan bahwa: (1) Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir <b>dikuasai oleh negara</b> dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan <b>diatur oleh negara</b> dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>Ketentuan Pasal 4 ayat (2) tersebut dapat dimaknai bahwa energi baru dan sumber daya energi terbarukan <b>tidak dikuasai oleh negara</b>, namun hanya “diatur”. Namun demikian apakah makna “diatur” yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut.</p> <p>Apakah makna “diatur” tersebut merupakan bagian dari makna “dikuasai oleh negara” atau sama dengan makna “dikuasai oleh negara”, sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi sebagaimana diputuskan dalam Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang uji materiil UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menggarisbawahi bahwa listrik menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan oleh pemerintah dan/atau BUMN?</p> <p>Oleh karena itu ketentuan Pasal 4 ayat (2) agar dapat harmonis dengan tafsir MK atas Hak dikuasai negara, maka sebaiknya ketentuan untuk energi baru terbarukan bukan “diatur” namun “dikuasai oleh negara”, karena makna “dikuasai oleh negara” sudah terdapat elemen “diatur”.</p> <p>Perlu dirumuskan definisi atau penjelasan terkait makna “diatur” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					ayat (2). Hal ini penting karena kepastian berusaha di sektor energi baru terbarukan. Selain itu ke depannya pengaturan terhadap EBT perlu dipertimbangkan pula bahwa teknologi EBT terus berkembang, sehingga ke depannya mungkin saja tenaga surya bisa dimiliki dan diproduksi sendiri oleh individu.	
4.	- Pasal 5 s.d. Pasal 21	-	-	-	-	Tetap
5.	- Pasal 22 ayat (1)	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada peraturan pelaksana	Belum terdapat Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah yang mengatur kemudahan atau insentif yang diberikan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada badan usaha, badan usaha tetap dan perseorangan untuk penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan.	Dibuat PP dan/atau Perda
6.	- Pasal 22 ayat (2)	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada peraturan pelaksana	Belum terdapat Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi oleh Pemerintah dan/atau Pemda.	Dibuat PP dan/atau Perda
7.	- Pasal 23	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek Kekosongan	Belum ada peraturan pelaksana	Belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur klasifikasi jasa energi.	Dibuat PP
8.	- Pasal 24	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek Kekosongan	Belum ada peraturan pelaksana	Belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur kewajiban perusahaan energi oleh badan usaha.	Dibuat PP
9.	- Pasal 25	-	-	-	-	Tetap
10.	- Pasal 30	Dimensi 5: Efektivitas	Aspek Kekosongan	Belum ada peraturan pelaksana	Belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan	Dibuat PP



No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan PUU			tentang energi baru dan energi terbarukan.	
11.	- Pasal 31 s.d. Pasal 34	-	-	-	-	Tetap
12.	- UU No. 30 Tahun 2007 secara keseluruhan				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Energi merupakan prakarsa dari DPR yang isinya sangat ideal. Namun, sulit untuk diterjemahkan/diimplementasikan.</li> <li>2. Ada beberapa peraturan pelaksana dari UU Energi yang belum dikeluarkan, diantaranya PP mengenai EBT dan Cadangan Energi.</li> </ol>	

## 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

a. **Jumlah Pasal:** 64 Pasal

b. **Berlaku Pasal:** seluruh pasal kecuali pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XIV/2016, yakni Pasal 33.

c. **Rekomendasi:** terdapat beberapa pasal yang perlu diubah dan/atau dicabut.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul</li> <li>- Konsiderans Menimbang</li> <li>- Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan)</li> </ul>	Dimensi 1: Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan tidak secara tegas dalam	Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM.	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan UU yang dibentuk terkait dengan pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM, karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang juga wajib tunduk kepada pembatasan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	/ politik hukum)		Pasal UUD 1945.		yang telah ditetapkan dengan UU menjamin dan menghormati hak orang lain. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28 F dan 28 J UUD NRI Tahun 1945.	
2.	- Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
3.	- Pasal 2	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuai-an dengan sistemati-ka dan teknik penyusunan PUU.	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan UU yang dibentuk terkait dengan pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM, karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang juga wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan UU menjamin dan menghormati hak orang lain. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28 F dan 28 J UUD NRI Tahun 1945.	Cabut
4.	- Pasal 3	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuai-an dengan sistemati-ka dan teknik penyusunan PUU.	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Dalam ketentuan poin c Petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa “hal-hal lain yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab”. Jika merujuk kepada petunjuk tersebut, maka tidak tepat jika tujuan dalam UU KIP dirumuskan dalam pasal tersendiri, yaitu dalam Pasal 3. Lebih baik ketentuan yang mengatur mengenai tujuan dalam Pasal 3 UU KIP tersebut dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 1 sehingga sesuai dengan	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					ketentuan poin c Petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.	
5.	- Pasal 4 s.d. Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
6.	- Pasal 6	Dimensi 4: Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan	Ketertib-an dan Kepastian Hukum.	Adanya ketentuan yang menjamin mengenai transparansi.	Di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa “informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”. Ketentuan ini berpotensi memperlemah akses public terhadap data-data publik. Dengan demikian, badan publik dapat menolak permintaan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan alasan belum didokumentasikan. (Hasil AE Pokja Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2017).	Ubah
7.	- Pasal 7 s.d. Pasal 13	-	-	-	-	Tetap
8.	- Pasal 14 s.d. Pasal 16	Dimensi 4: Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan	Ketertib-an dan Kepastian Hukum.	Ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akuntabilitas pengelola	UU KIP tidak taat asas. Dalam hal ini, ketentuan asas <i>Maximum Access Limited Exemption</i> justru disimpangi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 14 – Pasal 16 UU KIP yang membatasi informasi-informasi yang wajib dibuka oleh BUMN/BUMD, Partai Politik, dan Organisasi Non-Pemerintah. Prinsip <i>maximum</i> ialah prinsip fundamental dalam hak atas informasi yang menentukan dua hal, pertama pemberlakuan pengecualian informasi (yang dapat ditutup aksesnya) atau istilah teknisnya adalah <i>exemption</i> harus didasarkan pada asas kehati-hatian dengan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					menggunakan metode uji konsekuensi ( <i>consequential harm test</i> ) dan uji menimbang kepentingan public ( <i>balancing public interest test</i> ). Kedua, pemberlakuan status kerahasiaan terhadap informasi memiliki batas waktu (tidak permanen). (Hasil AE Pokja Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2017).	
9.	- Pasal 17 s.d. Pasal 21	-	-	-	-	Tetap
10.	- Pasal 22	Dimensi 4: Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan	Ketertib-an dan Kepastian Hukum		UU KIP tidak mengatur secara jelas tentang jangka waktu kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi kepada peminta informasi. Dalam Pasal 22 UU KIP hanya dinyatakan bahwa “Badan Publik hanya wajib memberitahukan informasi yang berada pada penguasaannya atau tidak kepada peminta informasi selambat-lambatnya sepuluh hari kerja yang dapat diperpanjang selambat-lambatnya tujuh hari kerja. (Hasil AE Pokja Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2017).	Ubah
11.	- Pasal 23 s.d. Pasal 64	-	-	-	-	Tetap

**6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan**

**a. Jumlah Pasal:** 58 Pasal.

**b. Berlaku Pasal:** seluruh pasal kecuali pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015, yakni Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XII/2014, yakni Pasal 54 ayat (1).

**c. Rekomendasi:** terdapat beberapa pasal yang perlu diubah.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan / politik hukum)	Dimensi 1: Ketepatan Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Psl. 33 UUD 1945)	Konsiderans mengingat UU ini adalah salah satunya Pasal 33. Khususnya ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini memberikan penegasan tentang dua hal yaitu: 1. Memberikan kekuasaan kepada Negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga Negara mempunyai “Hak Menguasai.” Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia. 2. Membebaskan serta kewajiban kepada Negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hubungan Negara dengan sumber daya alam	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menurut Mahkamah Konstitusi diturunkan ke dalam lima fungsi yaitu: pengaturan (<i>regelendaad</i>), pengelolaan (<i>beheersdaad</i>), kebijakan (<i>beleid</i>), tindakan pengurusan (<i>bestuurdaad</i>), serta pengawasan (<i>toezichthoudensdaad</i>).</p> <p>Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka penyelenggaraan di bidang ketenagalistrikan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat.</p>	
2.	Pasal 1 s.d. Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 16 ayat (2)	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 17 s.d. Pasal 33	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 34 ayat (2 dan 3)	Dimensi 5: Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) belum dilaksanakan secara efektif	Di dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa "Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah." Kemudian di dalam ayat (3) disebutkan bahwa "Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dimaksud pada ayat (2) Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”</p> <p>Rumusan pasal tersebut tidak efektif karena di beberapa daerah, para pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha penyediaan tenaga listrik masih kesulitan dalam mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik dari Pemerintah daerah yang memerlukan persetujuan DPRD. Terlalu lamanya persetujuan dari DPRD diakibatkan dari rumusan pasal tersebut yang tidak menyebutkan maksimal jangka waktu yang diberikan kepada DPRD untuk memberikan persetujuannya, sehingga Pemerintah Pusat tidak dapat menjalankan amanah untuk memberikan penetapan tariff di daerah. Terlalu lamanya proses penetapan tarif tenaga listrik tersebut berdampak pula bagi iklim investasi di kawasan industri (wilayah usaha penyediaan tenaga listrik).</p> <p>Alternatif rekomendasi yang dapat diberikan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah ketentuan dalam pasal tersebut dengan penambahan jangka waktu yang diberikan kepada DPRD untuk memberikan persetujuan penetapan tarif;</li> <li>- Perlu dibedakan penetapan tarif untuk masyarakat dan tarif untuk bisnis / komersial. Tarif untuk masyarakat harus dengan persetujuan DPR atau DPRD, dan tarif untuk komersial tanpa harus persetujuan DPR / DPRD;</li> </ul>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
6.	Pasal 34 s.d. Pasal 58	-	-	-	-	Tetap

## 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. **Jumlah Pasal:** 127 Pasal.
- b. **Berlaku Pasal:** seluruh pasal kecuali pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XII/2014, yakni Pasal 10 ayat (2), Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1).
- c. **Rekomendasi:** terdapat beberapa pasal yang perlu diubah dan/atau dicabut.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan/ politik hukum)	Dimensi 1: Penilaian Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal Pasal 33)	<b>A. Analisis terhadap “nama” UU:</b> Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup” dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang bentuk sistematis dan terpadu dari perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.UU ini berisi muatan perlindungan dan	Tetap



No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan berisi ketentuan/sanksi pidana apabila melakukan kejahatan lingkungan hidup.</p> <p><b>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</b>            Dalam bagian dasar hukum mengingat UU 5/1990 ttg Perlindungan &amp; Pengelolaan LH, disebutkan 5 (lima) pasal UUD 1945, yaitu: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan (4).</p> <p>- <b>Pasal 20</b>            Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (sama maknanya dengan penyebutan Pasal 5 (1), yaitu Pasal 5 huruf b UU 12/2011). Namun seharusnya pasal 20 tidak disebutkan secara utuh, melainkan hanya ayat (1) yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk. (landasan formil)</p> <p>- <b>Pasal 21</b>            Pada dasarnya penyebutan pasal 21 adalah untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (sama maknanya dengan penyebutan Pasal 20, yaitu Pasal 5 huruf b UU 12/2011).</p> <p>- <b>Pasal 28 H ayat (1)</b>            Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan tentang hak setiap orang yang merupakan hak asasi manusia terutama mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. Dalam UU ini juga mengatur tentang hak tersebut. Dapat dilihat dalam konsideran menimbang dan penjelasan umum dari suatu UU.</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p><b>- Pasal 33 ayat (3) dan (4)</b>            Baik dari segi isi, sejarah penyantunan maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara.</p> <p>Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 ttg SD Air, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, hlm. 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (4) sebagai landasan hukumnya).</p> <p>Berdasarkan dari pertimbangan 3 aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya cabang2 produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara;</li> <li>- Adanya pembatasan hak-hak individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;</li> </ul> <p>Dalam konteks UU 32/2009 ttg Perlindungan &amp; Pengelolaan LH, unsur-unsur tersebut terkandung dalam substansi pengaturan Perlindungan &amp; Pengelolaan LH.</p> <p><b>C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):</b></p> <p>Politik hukum UU 32/2009 tentang Perlindungan &amp; Pengelolaan LH dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya.</p> <p>Dalam Penjelasan Umum UU 32/2009, disebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolan LH dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar LH Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Perbedaan UU PPLH ini dengan UU PPLH sebelumnya yaitu adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan LH yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. UU ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan LH serta melakukan koordinasi dengan instansi lain.</p> <p>Dari penjelasan umum ini dapat dilihat dengan jelas bahwa pengaturan tentang perlindungan &amp; pengelolaan LH menjadi kebutuhan yang penting dan telah diakomodir dalam materi muatan UU ini, sehingga tepat jika dituangkan dalam UU.</p> <p><u>Kesimpulan analisis:</u> UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH tepat dituangkan dalam jenis UU, sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya terkait materi muatannya.</p>	
2.	- Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
3.	- Pasal 2	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Umum	Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Cabut Dicabut dan dimasukkan dalam bab ketentuan umum.
4.	- Pasal 3	Dimensi 3 Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Materi Pokok yang diatur	- Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang membutuhkan	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
			penyusunan PUU		operator norma agar dapat dioperasionalkan. D. Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya.	
5.	- Pasal 4 s.d. Pasal 13	-	-	-	-	Tetap
6.	- Pasal 14	Dimensi 5: Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	- Pasal ini membahas tentang instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Instrumen yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut di atas adalah sudah cukup lengkap untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan, namun dalam penerapannya justru beberapa instrumen tidak diperhatikan sama sekali, contohnya instrumen perizinan, kadangkala pejabat yang berwenang dalam memberikan izin sama sekali tidak memperhatikan aspek risiko lingkungan, dan memberikan izin pengelolaan tersebut dengan sangat mudah hanya demi pemasukan daerah. Alhasil tidak sedikit sungai-sungai di Indonesia yang mengalami kerusakan lingkungan karena diakibatkan hal tersebut. Instrumen amdal, banyak perusahaan di Indonesia yang masih tidak memiliki dokumen amdal, sehingga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh minimnya penanggulangan akibat pun terjadi.	Perlu didorong agar pelaksanaan Pasal 14 dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, maka aparat pemerintah yang melakukan penilaian izin lingkungan perlu dilakukan pengawasan yang melekat, dan dibantu dengan pengawasan dari masyarakat, dengan cara membuka dokumen izin lingkungan sebagai dokumen public yang mudah diakses.
7.	- Pasal 15 s.d. Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
8.	- Pasal 18 ayat (2)	Dimensi 5: Penilaian	Kekosongan Hukum	Belum adanya Pengaturan	UU PPLH terbut menggantikan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan	Perlu segera membentuk RPP yang

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		Efektivitas Pelaksanaan PPU			<p>dicabutnya UU tersebut dalam peraturan pelaksanaannya masih menyisakan kurang lebih 11 amanat PP, padahal di dalam ketentuan Pasal 126 UU PPLH menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU PPLH ditetapkan paling lama 1 tahun sejak UU ini diberlakukan. PP dimaksud antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karts;</li> <li>- tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>- tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</li> <li>- tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;</li> <li>- tentang Pengelolaan Sampah Plastik;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat;</li> <li>- tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara;</li> <li>- tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa LH;</li> <li>- tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.</li> </ul> <p>Dengan belum terbitnya penyusunan RPP tersebut, maka aturan yang bersifat teknis akan menjadi kendala dalam implementasinya. Mengingat perintah</p>	dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan prinsip simplifikasi regulasi, maka terhadap beberapa amanat PP yang sejenis dan jika dimungkinkan, dapat digabungkan menjadi satu PP.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					dalam UU PPLH tersebut jelas disebutkan RPP dimaksud untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkannya UU, maka pemerintah sangat indisipliner dalam menjalankan UU	
9.	- Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
10.	- Pasal 20	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Materi Pokok yang diatur	Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Selanjutnya pada pasal 20 dinyatakan baku mutu lingkungan meliputi, baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambient, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menerapkan baku mutu lingkungan terkait temperatur air seperti yang dipersyaratkan tersebut, diperlukan proses yang tidak sederhana dan membutuhkan investasi yang besar sehingga tidak dapat diterapkan dalam waktu cepat.	Ubah
11.	- Pasal 21 ayat (5)	Dimensi 5: Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU	Kekosongan Hukum	Belum adanya Pengaturan	UU PPLH terbut menggantikan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan dicabutnya UU tersebut dalam peraturan pelaksanaannya masih menyisakan kurang lebih 11 amanat PP, padahal di dalam ketentuan Pasal 126 UU PPLH menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU PPLH ditetapkan paling lama 1 tahun sejak UU ini diberlakukan. PP dimaksud antara lain:	Perlu segera membentuk RPP yang dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan prinsip simplifikasi regulasi, maka terhadap beberapa amanat PP yang sejenis dan jika

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karts;</li> <li>- tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>- tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</li> <li>- tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;</li> <li>- tentang Pengelolaan Sampah Plastik;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat;</li> <li>- tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara;</li> <li>- tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa LH;</li> <li>- tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.</li> </ul> <p>Dengan belum terbitnya penyusunan RPP tersebut, maka aturan yang bersifat teknis akan menjadi kendala dalam implementasinya. Mengingat perintah dalam UU PPLH tersebut jelas disebutkan RPP dimaksud untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkannya UU, maka pemerintah sangat indiscipliner dalam menjalan UU</p>	dimungkinan, dapat digabungkan menjadi satu PP.
12.	- Pasal 22 s.d. Pasal 25	-	-	-	-	Tetap



No. 1	Pengaturan 2	Dimensi 3	Variabel 4	Indikator 5	Analisis 6	Rekomendasi 7
13.	- Pasal 26 ayat (2) dan (4)	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Umum	Dalam pasal ini, tidak diikuti penjelasan seperti apa dan bagaimana “bentuk informasi yang transparan dan lengkap” tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila hal tersebut tidak dilakukan, begitupula dalam ayat (4) “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, sehingga justru mereduksi hak-hak masyarakat dalam proses awal pembangunan.	Ubah
14.	- Pasal 27 s.d. Pasal 41	-	-	-	-	Tetap
15.	- Pasal 42 ayat (4)	Dimensi 5: Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU	Kekosongan Hukum	Belum adanya Pengaturan	UU PPLH terbut menggantikan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan dicabutnya UU tersebut dalam peraturan pelaksanaannya masih menyisakan kurang lebih 11 amanat PP, padahal di dalam ketentuan Pasal 126 UU PPLH menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU PPLH ditetapkan paling lama 1 tahun sejak UU ini diberlakukan. PP dimaksud antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karts;</li> <li>- tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>- tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</li> <li>- tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;</li> </ul>	Perlu segera membentuk RPP yang dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan prinsip simplifikasi regulasi, maka terhadap beberapa amanat PP yang sejenis dan jika dimungkinkan, dapat digabungkan menjadi satu PP.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- tentang Pengelolaan Sampah Plastik;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat;</li> <li>- tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara;</li> <li>- tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa LH;</li> <li>- tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.</li> </ul> <p>Dengan belum terbitnya penyusunan RPP tersebut, maka aturan yang bersifat teknis akan menjadi kendala dalam implementasinya. Mengingat perintah dalam UU PPLH tersebut jelas disebutkan RPP dimaksud untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkannya UU, maka pemerintah sangat indiscipliner dalam menjalan UU</p>	
16.	- Pasal 43 s.d. Pasal 45	-	-	-	-	Tetap
17.	- Pasal 46	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Materi Pokok yang diatur	Ketentuan ini akan sangat merugikan karena pencemarnya tidak diungkit sama sekali, dan anehnya di penjelasannya juga tertulis “cukup jelas”, padahal ketentuan dalam pasal ini bisa melepaskan pencemarnya begitu saja dan pemulihan justru dibebankan kepada pemerintah.	Ubah
18.	- Pasal 47 s.d.	-	-	-	-	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 57					
19.	- Pasal 58 ayat (2)	Dimensi 5: Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PPU	Kekosongan Hukum	Belum adanya Pengaturan	<p>UU PPLH terbut menggantikan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan dicabutnya UU tersebut dalam peraturan pelaksanaannya masih menyisakan kurang lebih 11 amanat PP, padahal di dalam ketentuan Pasal 126 UU PPLH menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU PPLH ditetapkan paling lama 1 tahun sejak UU ini diberlakukan. PP dimaksud antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karts;</li> <li>- tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>- tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</li> <li>- tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;</li> <li>- tentang Pengelolaan Sampah Plastik;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat;</li> <li>- tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara;</li> <li>- tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa LH;</li> <li>- tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.</li> </ul>	Perlu segera membentuk RPP yang dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan prinsip simplifikasi regulasi, maka terhadap beberapa amanat PP yang sejenis dan jika dimungkinkan, dapat digabungkan menjadi satu PP.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Dengan belum terbitnya penyusunan RPP tersebut, maka aturan yang bersifat teknis akan menjadi kendala dalam implementasinya. Mengingat perintah dalam UU PPLH tersebut jelas disebutkan RPP dimaksud untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkannya UU, maka pemerintah sangat indisipliner dalam menjalankan UU.	
20.	- Pasal 59 – Pasal 65	-	-	-	-	Tetap
21.	- Pasal 66	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Materi Pokok yang diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam penjelasan pasal ini berbunyi bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan perlindungan dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.</li> <li>- Kalimat terakhir yang sekaligus penutup dari penjelasan tersebut “dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan merupakan kalimat kunci yang dimaksudkan untuk mematahkan/mementahkan janji dari pasal 66. Artinya diberlakukannya hak perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 masih harus ditentukan dan diuji lagi oleh peradilan. Bahwa disidang peradilan segala sesuatu (apapun) masih mungkin terjadi termasuk mengabaikan</li> </ul>	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					pemberlakuan pasal 66 karena hakim bebas dan memiliki hak mutlak untuk menentukan/menjatuhkan putusannya.	
22.	- Pasal 67 s.d. Pasal 68	-	-	-	-	Tetap
23.	- Pasal 69 ayat (1)	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Materi Pokok yang diatur	Dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) huruf h sebagaimana yang dimaksud kearifan lokal dalam pasal 69 ayat (2) yaitu, kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Jika hal ini tidak tersosialisasikan ke masyarakat, terutama masyarakat pedesaan bisa saja akan menimbulkan permasalahan dan konflik baru.	Ubah
24.	- Pasal 70 s.d. Pasal 85	-	-	-	-	Tetap
25.	- Pasal 86 ayat (3)	Dimensi 5: Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU	Kekosongan Hukum	Belum adanya Pengaturan	UU PPLH terbut menggantikan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan dicabutnya UU tersebut dalam peraturan pelaksanaannya masih menyisakan kurang lebih 11 amanat PP, padahal di dalam ketentuan Pasal 126 UU PPLH menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU PPLH ditetapkan paling lama 1 tahun sejak UU ini diberlakukan. PP dimaksud antara lain: - tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karts;	Perlu segera membentuk RPP yang dibutuhkan. Dengan membentim-bangkan prinsip simplifikasi regulasi, maka terhadap beberapa amanat PP yang sejenis dan jika dimungkinkan, dapat digabungkan menjadi

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>- tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</li> <li>- tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;</li> <li>- tentang Pengelolaan Sampah Plastik;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat;</li> <li>- tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara;</li> <li>- tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa LH;</li> <li>- tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.</li> </ul> <p>Dengan belum terbitnya penyusunan RPP tersebut, maka aturan yang bersifat teknis akan menjadi kendala dalam implementasinya. Mengingat perintah dalam UU PPLH tersebut jelas disebutkan RPP dimaksud untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkannya UU, maka pemerintah sangat indisipliner dalam menjalankan UU.</p>	satu PP.
26.	- Pasal 87 s.d. Pasal 97	-	-	-	-	Tetap
27.	- Pasal 98 dan Pasal 99	Dimensi 3: Penilaian	Kesesuaian dengan	Ketentuan Pidana	Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, biasanya dijabarkan secara rinci, tetapi	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		Kejelasan Rumusan	sistematika dan teknik penyusunan PUU		dalam pasal 98 dan 99 terdapat kesalahan fatal karena diabaikannya (dihilangkan) unsur perbuatan melawan hukum yg seharusnya ada.	
28.	- Pasal 100	-	-	-	-	Tetap
29.	- Pasal 101 dan Pasal 102	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanksi hukum dalam Pasal 101 berbunyi "setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</li> <li>- Dalam pasal 102 berbunyi" setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Hal ini justru menunjukkan ketidakpedulian Negara terhadap nilai keadilan akibat kejahatan yg berkaitan limbah B3, apalagi jika dibandingkan dengan sanksi hukum dalam Pasal 108 UUPPLH.</li> </ul> <p>Pasal 108 UUPPLH sangat penting untuk dilakukan</p>	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sosialisasi, karena hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Dalam masyarakat pedesaan, masih banyak lahan milik masyarakat (perorangan) yang luasnya diatas 2 (dua) hektar. Sebagaimana bunyi pasal 108 bahwa "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".</p>	
30.	- Pasal 103 s.d. Pasal 107	-	-	-	-	Tetap
31.	- Pasal 108	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanksi hukum dalam Pasal 101 berbunyi "setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</li> <li>- Dalam pasal 102 berbunyi" setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4),</li> </ul>	Ubah



No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Hal ini justru menunjukkan ketidakpedulian Negara terhadap nilai keadilan akibat kejahatan yg berkaitan limbah B3, apalagi jika dibandingkan dengan sanksi hukum dalam Pasal 108 UUPPLH.</p> <p>- Pasal 108 UUPLH sangat penting untuk dilakukan sosialisasi, karena hal ini bisa menimbulkan kesalah pahaman dan kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Dalam masyarakat pedesaan, masih banyak lahan milik masyarakat (perorangan) yang luasnya diatas 2 (dua) hektar. Sebagaimana bunyi pasal 108 bahwa “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.</p>	
32.	- Pasal 109 s.d. Pasal 110	-	-	-	-	Tetap
33.	- Pasal 111	Dimensi 5: Penilaian Efektivitas	Kekosongan Hukum	Belum adanya Pengaturan	UU PPLH terbut menggantikan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan dicabutnya UU tersebut dalam peraturan	Perlu segera membentuk RPP yang dibutuhkan. Dengan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan PUU			<p>pelaksanaannya masih menyisakan kurang lebih 11 amanat PP, padahal di dalam ketentuan Pasal 126 UU PPLH menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU PPLH ditetapkan paling lama 1 tahun sejak UU ini diberlakukan. PP dimaksud antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karts;</li> <li>- tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>- tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</li> <li>- tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;</li> <li>- tentang Pengelolaan Sampah Plastik;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat;</li> <li>- tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;</li> <li>- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara;</li> <li>- tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa LH;</li> <li>- tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.</li> </ul> <p>- Dengan belum terbitnya penyusunan RPP tersebut, maka aturan yang bersifat teknis akan menjadi kendala dalam implementasinya. Mengingat perintah dalam UU PPLH tersebut jelas disebutkan</p>	membertimbangkan prinsip simplifikasi regulasi, maka terhadap beberapa amanat PP yang sejenis dan jika dimungkinkan, dapat digabungkan menjadi satu PP.

No. 1	Pengaturan 2	Dimensi 3	Variabel 4	Indikator 5	Analisis 6	Rekomendasi 7
					RPP dimaksud untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkannya UU, maka pemerintah sangat indisipliner dalam menjalan UU.	
34.	- Pasal 112 s.d. Pasal 127	-	-	-	-	Tetap
35.	- Konsep Konservasi	Dimensi 2 Penilaian Potensi Disharmoni	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda	<p>Terkait Ruang Lingkup Konservasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada konsep Undang-undang No. 5 Tahun 1990, konservasi ditujukan untuk pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu tumbuhan, satwa, dan habitat satwa yang berlokasi di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Cagar Biosfer.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, konservasi ditujukan untuk pengelolaan lingkungan hidup secara luas yang antara lain terkait sampah, limbah, pencemaran, Bahan Bernahaya dan Beracun (B3), Amdal, Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL), dll.</li> </ol> <p>Dari konsep tersebut, secara umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur konservasi keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan dan tumbuhan dan satwa liar (TSL) di luar kawasan hutan. Sedangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih fokus mengatur pengelolaan lingkungan hidup di luar kawasan hutan dan tidak mengatur konservasi keanekaragaman hayati. Potensi disharmoni terjadi pada peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut yang masih ada yang belum bersinergi.</p>	Ubah

## 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

- a. Jumlah Pasal: 88 Pasal.
- b. Berlaku Pasal: seluruh pasal.
- c. Rekomendasi: norma pengaturan umum perlu diintegrasikan ke dalam UU Energi, dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul</li> <li>- Konsiderans Menimbang</li> <li>- Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan/ politik hukum)</li> </ul>	Dimensi 1: Penilaian Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (pasal 33 dan pasal 34)	<p><b>A. Analisis terhadap “nama” UU:</b>            Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata ataupun frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Panas Bumi” yang merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui, berpotensi besar dan yang dikuasai oleh negara . Bahwa nama UU ini telah mencerminkan isi dari PUU tersebut.</p> <p><b>B. Dasar Hukum Mengingat</b>            Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landasan hukum fomil UU ini disebutkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) . Kedua pasal ini menunjukkan bahwa UU dibuat berdasarkan azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;</li> <li>- Landasan hukum materil dari UU ini adalah Pasal 33 ayat (2) , ayat (3), dan ayat (5) UUD NRI 1945</li> </ul>	Norma pengaturan umumnya perlu diintegrasikan ke dalam UU Energi, sedang pengaturan yang lebih teknis mengenai pengelolaan panas bumi lebih baik dituangkan dalam jensi PP, sebagai pelaksanaan dari UU Energi

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Baik dari segi isi, sejarah penyantunan maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 ttg SDAir, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, hlm. 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya).</p> <p>Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pembentukannya. Beberapa unsur yang hrs ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dpt disebutkan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya cabang2 produksi yang menguasai hajat hidup org banyak, yang harus dikuasai oleh negara;</li> <li>- Adanya pembatasan hak2 individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;</li> <li>- Dalam konteks pengaturan tentang UU Panas Bumi maka dasar hukum penggunaan pasal tersebut sudah tepat</li> </ul> <p><b>C. Analisis terhadap Politik Hukum</b></p> <p>Politik hukum UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dapat dilihat dari konsiderans menimbang dan/atau penjelasan umumnya.</p> <p>Ditinjau dari konsiderans menimbang bahwa panas bumi sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui mempunyai peranan penting untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan dan guna untuk kesejahteraan rakyat.</p> <p>Menurut penjelasan umum bahwa panas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan merupakan aset yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan nasional. Dan amanat UUD NRI 1945 bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dikuasai oleh negara dan dieprgunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Panas bumi</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>merupakan energi yang ramah lingkungan karena dalam pemanfaatannya hanya sedikit menghasilkan unsur-unsur yang berdampak terhadap lingkungan, namun sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar berada pada daerah terpencil dan kawasan hutan yang belum memiliki prasarana penunjang serta infrastruktur yang memadai. Padahal kebutuhan Indonesia akan energi terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, namun kebutuhan energi ini tidak diimbangi dengan penyediaan energinya.</p> <p><u>Kesimpulan analisis :</u>  Ketentuan yang memuat norma pengaturan umum mengenai panas bumi sebaiknya diintegrasikan ke dalam UU Energi, mengingat masalah Panas Bumi merupakan bagian dari jenis energi baru terbarukan sehingga tidak perlu lagi diatur dengan UU yang terpisah. Sedangkan pengaturan lebih lanjut yang memuat norma lebih teknis pelaksanaan pengelolaan panas bumi sebagai energi diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penyediaan energi lain di luar energi fosil yang selama ini digunakan, sangat penting. Energi panas bumi termasuk salah satu sumber energi di luar energi fosil. Pemberdayaan panas bumi sangat diperlukan, untuk mendukung kebijakan energi nasional untuk mengurangi ketergantungan akan penggunaan energi fosil, mengingat sumber energi fosil semakin</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					berkurang ketersediaannya. Namun, dalam rangka penataan regulasi sebaiknya UU Panas Bumi dicabut, norma pengaturan umumnya diintegrasikan ke dalam UU Energi dan pengaturan lebih lanjut secara lebih teknis diatur dalam PP.	
2.	Pasal 2	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Materi pokok yang diatur	<p>Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU, bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan dalam pasal atau bab tersendiri.</p> <p>Asas-asas khusus dari suatu UU harus dielaborasi dalam naskah akademik. Jika ada suatu asas yang penting untuk dinormakan, maka sebaiknya disusun menjadi kalimat norma yang standard an operasional.</p> <p>Asas-asas umum materi muatan untuk seluruh PUU sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu bahwa materi muatan PUU harus mencerminkan (dalam artian juga tidak boleh menyimangi) asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kemandirian, kesusantaraan, Bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan.</p>	Ubah



**9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015**

- a. **Jumlah Pasal:** 411 Pasal.
- b. **Berlaku Pasal:** seluruh pasal kecuali pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XII/2014, yakni Pasal 251 ayat (1 dan 4), Pasal 251 ayat (7) dan Pasal 251 ayat (5).
- c. **Rekomendasi:** terdapat beberapa pasal yang perlu diubah.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan /politik hukum)	Dimensi 1: Penilaian Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya	<p><b>A. Analisis terhadap nama UU:</b> Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dengan hanya menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</b> Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 10 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 17 ayat (1) dan (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :</p> <p>- Pasal 1 menyatakan bahwa (1) Ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk</p>	Tetap  Sudah tepat diatur dalam jenis UU Karena sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UUDNRI Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam UU

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Republik bentukan Undang-Undang dan di ayat (2) nya menyatakan bahwa UU merupakan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD; dan (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 4: terkait Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menurut UUD;</li> <li>- Pasal 5: terkait kewenangan Presiden untuk mengajukan RUU. Jadi UU Pemerintahan Daerah adalah inisiatif Pemerintah;</li> <li>- Pasal 17 ayat (1): Terkait Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh Menteri-Menteri dimana yang bertanggung jawab dalam UU No 23 Tahun 2014 adalah Menteri DalamNegeri;</li> <li>- Pasal 18: Penyebutan pasal ini menunjukkan bahwa urusan pemerintahan daerah selain menjdadi urusan pemerintah pusat juga merupakan urusan pemerintah daerah. Ada pembagian kewenangan dalam hal urusan antara pusat dan daerah;</li> <li>- Pasal 18A: Terkait hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU juga ayat 2 nya mengenai hubungan keuangan, pelayamam umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dengan UU. Hal ini sudah sesuai dengan substansi yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah yang telah membagi habis urusan pusat dan</li> </ul>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 18B: terkait pengakuan dan penghormatan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU. UU Pemerintah mengakui pemerintahan daerah yang bersifat khusus seperti Provinsi Aceh dan daerah istimewa seperti DIY dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat;</li> <li>- Pasal 20: Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil);</li> <li>- Pasal 22D ayat (2): Kewenangan DPR ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;</li> <li>- Pasal 23 E ayat (2): Terkait hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD, sesuai dengan kewenangannya</li> </ul> <p><b>C. Analisis terhadap Politik Hukum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan</li> </ul>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>- efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara;</p> <p><b>D. Analisa Batang Tubuh</b>  Jika dilihat dari substansi materi muatan, UU ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan baik pusat, daerah Provinsi dan Pemkot/Pemda, baik kewenangannya, penyelenggaraan pemerintahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, DPRD prop dan kab/kota, tugas dan wewenang kepala daerah, DPRD dan Kab/Kota, keuangan daerah /APBD.</p>	
2.	- Pasal 1 s.d. Pasal 11	-	-	-	-	Tetap
3.	- Pasal 12	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuai-an dengan sistematika dan teknik	Ketentuan Umum	Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
			penyusunan PUU		masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	
4.	- Pasal 13 s.d. Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
5.	- Pasal 18 ayat (3)	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuai-an dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Umum	Kalimat ‘membatalkan’ sebaiknya diberikan operator norma agar dapat dilaksanakan dan jelas. Misalnya, ditambahkan kata ‘dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat’ atau ‘batal demi hukum’.	Ubah
6.	- Pasal 19 s.d. Pasal 26	-	-	-	-	Tetap
7.	- Pasal 27 ayat (2) huruf c	Dimensi 2: Potensi disharmoni pengaturan	Kewenangan		Pasal ini berpotensi disharmoni dengan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI (Pasal 26 ayat (4)). Di dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata ruang. Namun, di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi pengaturan tata ruang. Salah satu instrumen pengaturan tata ruang dan pelaksanaan kebijakan tata ruang adalah berupa perizinan. Terdapat beberapa peraturan perundangan sektoral di tingkat pusat (PP, Perpres, Permen) yang ternyata juga	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengatur perizinan pada ruang laut yang sama. Hal ini menyebabkan adanya konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Contohnya adalah kewenangan perizinan untuk reklamasi yang tumpang tindih antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan. Termasuk rencana Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)/NCICD yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat namun berada pada ruang laut Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Perlu harmonisasi antara UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI (Pasal 26 ayat (4)) dengan UU 23 Tahun 2014 (Pasal 27 ayat (2) huruf c.</p>	
8.	- Pasal 28 s.d. Pasal 248	-	-	-	-	Tetap
9.	- Pasal 249-251 (kecuali butir ketentuan /frasa yang tlt dibatalkan MK)	Dimensi 4: Kesesuaian norma dengan asas materi muatan			<p>Pasal 249 menyatakan bahwa perkara yang sudah ditetapkan dalam waktu 7 hari harus diserahkan kepada Gubernur/Menteri untuk dinilai apakah bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Jika lebih dari 7 hari tidak menyerahkan dikenakan sanksi. Dalam hal hasil penilaian tersebut (menurut pasal 251) perda yang bertentangan dengan ketiga unsur dimaksud, maka perda/perkada tersebut akan dibatalkan. Namun tidak diatur berapa lama Gubernur/Menteri harus menyelesaikan penilaian Perda / perkara tersebut, sehingga perlu dibatalkan.</p>	
10.	- Pasal 252 s.d. Pasal	-	-	-	-	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	360					
11.	- Pasal 361 ayat (3)	Dimensi 2: Potensi disharmoni pengaturan	Aspek Kewenangan		<p>Berpotensi disharmoni dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Ketentuan Pasal 361 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Selain kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penetapan rencana detail tata ruang;</li> <li>pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan</li> <li>pembangunan sarana dan prasarana kawasan.</li> </ol> <p>Sementara itu, menurut UU Nomor 23 Tahun 2007 jo. PP Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal RDTR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun diatur bahwa RDTR merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.</p> <p>Perlu diintegrasikan antara ketentuan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 melalui Penetapan PP tersendiri sebagai pelaksanaan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014, atau melakukan Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2010. Dalam PP tersebut diatur terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Ketentuan terkait penetapan RDTR di</p>	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kawasan Perbatasan, serta diatur pula bentuk peraturan penetapan RDTR tersebut, apakah dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ATR, atau bentuk peraturan lain.</p> <p>Disamping itu, dalam rangka pembagian kewenangan izin pemanfaatan ruang, perlu pula dibentuk PP guna melaksanakan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 guna pembagian kewenangan tersebut, yang mana menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang mana menjadi kewenangan pemerintah daerah.</p>	
12.	- Pasal 362 s.d. Pasal 411	-	-	-	-	Tetap



## 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

- a. **Jumlah Pasal:** 106 Pasal.
- b. **Berlaku Pasal:** seluruh pasal.
- c. **Rekomendasi:** perlu dicabut dan diatur ke dalam PP.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul</li> <li>- Konsiderans Menimbang</li> <li>- Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan/ politik hukum)</li> </ul>	Dimensi 1: Penilaian Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanat-kan tidak secara tegas dalam Pasal UUD 1945.	Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara	<p>Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri.</p> <p><b>Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</b>                      Dalam bagian dasar hukum mengingat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi disebutkan 2 (dua) pasal UUD NRI 1945 yaitu: Pasal 20 dan 21 UUD NRI Tahun 1945. Penyebutan kedua pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011). Namun khusus pada Pasal 20 seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil);</p> <p><b>Analisis terhadap Politik Hukum</b>                      Politik hukum UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk</li> </ul>	Cabut, karena tidak tepat jenis PUU nya

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;</li> <li>- bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum; bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.</li> </ul> <p>Undang Undang Jasa Kosntruksi tidak tepat dituangkan dalam bentuk UU, karena tidak dalam rangka mengatur lebih lanjut UUD 1945, sehingga direkomendasikan untuk diatur dalam jenis PUU dibawahnya. Materi muatan yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi lebih tepat dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.</p>	
2.	- Pasal 1 s.d. Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
3.	- Pasal 10	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosong-an pengaturan	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai masyarakat jasa konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit. Masih memakai ketentuan PP No. 28 Tahun 2000 Jo. PP No. 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa	Dibuat peraturan pelaksanaanya

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Konstruksi. Peraturan pelaksana yang dipakai saat ini masih mengacu pada peraturan pelaksana berdasarkan turunan dari UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Merujuk ketentuan Pasal 105 UU No. 2 Tahun 2017, maka peraturan pelaksana dari UU tersebut yang harus diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah tanggal 12 Januari 2017.	
4.	- Pasal 11 s.d. Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
5.	- Pasal 18	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha; perubahan atas klasifikasi layanan usaha; dan usaha rantai pasok usaha jasa konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit. Merujuk ketentuan Pasal 105 UU No. 2 Tahun 2017, maka peraturan pelaksana dari UU tersebut yang harus diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah tanggal 12 Januari 2017	Dibuat peraturan pelaksanaanya
6.	- Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
7.	- Pasal 20	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan klasifikasi usaha sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit.	Dibuat peraturan pelaksanaanya
8.	- Pasal 21 s.d. Pasal 24	-	-	-	-	Tetap
9.	- Pasal 25	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria resiko, teknologi dan biaya dari badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 25 UU No. 2	Dibuat peraturan pelaksanaanya

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		n PUU			Tahun 2017 belum terbit	
10.	- Pasal 26 s.d. Pasal 29	-	-	-	-	Tetap
11.	- Pasal 30	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan n PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat dan registrasi badan usaha dan asosiasi badan usaha sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (7) UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit.	Dibuat peraturan pelaksanaanya
12.	- Pasal 31	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan n PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda daftar pengalaman badan usaha sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit.	Dibuat peraturan pelaksanaanya
13.	- Pasal 32 s.d. Pasal 34	-	-	-	-	Tetap
14.	- Pasal 35	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan n PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama operasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit.	Dibuat peraturan pelaksanaanya
15.	- Pasal 36	-	-	-	-	Tetap
16.	- Pasal 37	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan n PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit.	Dibuat peraturan pelaksanaanya
17.	- Pasal 38	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan n PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa usaha konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 38 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit. Peraturan pelaksana yang dipakai saat ini masih mengacu pada peraturan pelaksana berdasarkan turunan dari UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 29	Dibuat peraturan pelaksanaanya

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 2010, PP No. 79 Tahun 2015 dan terakhir dengan PP No. 54 Tahun 2016.	
18.	- Pasal 39 s.d. Pasal 41	-	-	-	-	Tetap
19.	- Pasal 42	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan PUA	Aspek kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan langsung pada kondisi tertentu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 42 ayat (6) UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit	Dibuat peraturan pelaksanaannya
20.	Pasal 42 ayat (1)	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan Dimensi 3: Kejelasan Rumusa	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa "Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari <b>Keuangan Negara</b> dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Definisi dari "keuangan sendiri" apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang meliputi: kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>negara/ perusahaan daerah. Maka merujuk definisi tersebut keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan dalam BUMN.</p> <p>Apabila merujuk pada definisi keuangan negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka BUMN terikat untuk mematuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 dalam hal pengadaan barang dan jasa. Akibatnya Pasal 41 ayat (1) ini pun memiliki potensi disharmoni dengan ketentuan Pasal 2 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan juga dengan Permen BUMN No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN No. 15 Tahun 2012.</p> <p>Oleh karena itu perlu dirumuskan kembali definisi “keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 atau rekomendasi alternatif adalah mengubah ketentuan “keuangan negara” menjadi “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.</p>	
21.	Pasal 43	-	-	-	-	Tetap
22.	Pasal 44	Dimensi 2: Potensi disharmoni pengaturan	Hak	Adanya pengatutan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subjek yang berbeda	<p>Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2017 dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan serta Pasal 9 ayat (3) Permen BUMN No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN No. 15 Tahun 2012.</p> <p>Alternatif rekomendasi yang dapat diberikan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah ketentuan Pasal ini diberlakukan kepada semua badan usaha baik swasta maupun BUMN?</li> </ul>	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Apabila iya maka ketentuan dalam Perpres No. 4 Tahun 2016 dan juga Permen BUMN No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN No. 15 Tahun 2012 harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2017 karena bertentangan.</p> <p>- Apabila dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, maka ketentuan Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2017 perlu diubah dengan memberikan pengecualian untuk BUMN.</p>	
23.	Pasal 45	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedia jasa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 45 UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit	Dibuat peraturan pelaksanaanya
24.	Pasal 46 s.d. Pasal 50	-	-	-	-	Tetap
25.	Pasal 51	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 51 UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit.	Dibuat peraturan pelaksanaanya
26.	Pasal 52 s.d. Pasal 56	-	-	-	-	Tetap
27.	Pasal 57	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (6) UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit	Dibuat peraturan pelaksanaanya
28.	Pasal 58	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 58 ayat (7) UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit	Dibuat peraturan pelaksanaanya

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		n PUU				
29.	Pasal 59 s.d. Pasal 63	-	-	-	-	Tetap
30.	Pasal 64 s.d. Pasal 67	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan n PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai kegagalan bangunan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 64-67 UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit	Dibuat peraturan pelaksanaanya
31.	Pasal 68 – 69, Pasal 71 dan 74	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan n PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai kegagalan bangunan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 64-67 UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit	Dibuat peraturan pelaksanaanya
32.	Pasal 75 s.d. Pasal 81	-	-	-	-	Tetap
33.	Pasal 82	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan n PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jasa konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit. Peraturan pelaksana yang dipakai saat ini masih mengacu pada peraturan pelaksana berdasarkan turunan dari UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yakni PP No. 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.	Dibuat peraturan pelaksanaanya
34.	Pasal 83	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan n PUU	Aspek kekosong-an pengatur-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi jasa konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 83 ayat (6) UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit.	Dibuat peraturan pelaksanaanya
35.	Pasal 84 s.d. Pasal 87	-	-	-	-	Tetap
36.	Pasal 88	Dimensi 5: Efektifitas	Aspek kekosong-an	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 88	Dibuat peraturan pelaksanaanya



No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan PUU	pengaturan		ayat (7) UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit.	
37.	Pasal 89 s.d. Pasal 101	-	-	-	-	Tetap
38.	Pasal 102	Dimensi 5: Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksana	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 102 UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit.	Dibuat peraturan pelaksanaannya
39.	Pasal 103 s.d. Pasal 106	-	-	-	-	Tetap

#### 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014

- a. Jumlah Pasal: 55 Pasal.
- b. Berlaku Pasal: seluruh pasal.
- c. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah	Dimensi 1 (Penilaian Ketepatan Jenis PUU)	Melaksanakan ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	PP ini diperintahkan oleh Pasal 14, Pasal 24, Pasal 30 ayat (4), Pasal 36, Pasal 44 ayat (7), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (4), dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	pengaturan/ politik hukum)					
2.	- Pasal 2 s.d. Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
3.	- Pasal 11	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tegas	- Ijin usaha tenaga listrik diberikan dalam jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang. Dalam penjelasan pasal tidak disebutkan berapa lama jangka waktu dapat diperpanjang, sehingga Pasal ini tidak memberikan kepastian dan kejelasan rumusan. Ubah penjelasan pasalnya, yang menjelaskan bahwa perpanjangan ijin usaha pembangkitan harus disesuaikan dengan kekuatan mesin pembangkitannya, dengan kategori-kategori tertentu yang jelas dan tegas, untuk menghindari ketidakpastian.	Ubah
4.	- Pasal 12 s.d. Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
5.	- Pasal 18	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tegas	- Makna pasal ini sangat luas dan berpotensi menjadi pasal “karet”, karena tergantung persepsi masing-masing pihak, di Penjelasan juga tidak dijelaskan lebih lanjut.	Ubah penjelasan pasalnya, dengan mencantumkan peraturan perundang-undangan mana yang harus dirujuk
6.	- Pasal 19 – Pasal 55	-	-	-	-	Tetap

## 12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

- a. Jumlah Pasal: 27 Pasal.
- b. Berlaku Pasal: seluruh pasal.
- c. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan / politik hukum)	Dimensi 1 Penilaian Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan ketentuan Undang-undang	Diperintah-kan secara tegas	PP ini melaksanakan perintah Pasal 16 ayat (4), Pasal 26 dan Pasal 48 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	Tetap
2.	- Pasal 1 s.d. Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 3 ayat (1) -	Dimensi 2: Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 3 ayat (1) PP No. 62 Tahun 2012 dinilai berpotensi disharmoni dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 3 ayat (1) PP No. 62 Tahun 2012 menyebutkan bahwa: “Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi <b>yang berbadan hukum Indonesia</b> dan berusaha di bidang usaha jasa	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik. Sedangkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam UU No. 30 Tahun 2009 tidak menyebutkan harus berbadan hukum Indonesia, namun dalam PP No. 62 Tahun 2012 mengatur harus berbadan hukum Indonesia, sehingga menghambat badan usaha yang tidak berbadan hukum (ex: CV) untuk berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>Rekomendasi yang ditawarkan yakni: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik direkomendasikan untuk direvisi, yakni diharmoniskan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, yakni menghapus frasa "berbadan hukum".</p>	
4.	Pasal 4 s.d. Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 11 ayat (1)	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah dan kata yang tepat	Tepat, tegas	Klasifikasi usaha jasa penunjang sub bidang penelitian dan pengembangan, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik dan sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, memiliki rujukan yang berbeda. Sebaiknya disebutkan	Ubah pada penjelasannya

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					dalam penjelasan PUU yang harus dirujuk oleh ketentuan Pasal 11 ayat (1) ini. Rekomendasi yang ditawarkan yakni penambahan pada penjelasan pasalnya, dengan mencantumkan rujukan ketentuan peraturan perundang-undangannya, agar jelas.	
6.	Pasal 12 s.d. Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 17	Dimensi 2: Potensi disharmoni pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai hal sama pada 2 PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pada Pasal 6 ayat (5) disebutkan bahwa klasifikasi usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik terdiri dari tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah. Artinya jika pasal 17 ayat (3) memberikan pengecualian bagi pemberian izin usaha dari bupati/walikota maka, untuk klasifikasi izin usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tegangan menengah dan tinggi masih berada dalam kewenangan bupati/walikota. Merujuk pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda mengenai urusan konkuren pemerintahan, sub urusan ketenagalisrikan tidak lagi menjadi urusan kabupaten/kota, akan tetapi diberikan kewenangannya kepada Gubernur.	Ubah
8.	Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24	Dimensi 2: Potensi disharmoni pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai hal sama pada 2 PUU yang berbeda hirarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Merujuk pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda mengenai urusan konkuren pemerintahan, sub urusan ketenagalisrikan tidak lagi menjadi urusan kabupaten/kota, akan tetapi diberikan kewenangannya kepada Gubernur.	Ubah
9.	Pasal 25 –	-	-	-	-	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 27					

### 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

- a. Jumlah Pasal: 128 Pasal.
- b. Berlaku Pasal: seluruh pasal.
- c. Rekomendasi: Tidak diperlukan perubahan.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan /politik hukum)	Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan ketentuan UU	Diperintah-kan secara tegas	PP ini untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Sehingga PP ini secara tegas dan eksplisit diperintahkan oleh UU untuk dibuat PP nya. Dalam Batang tubuh PP No. 7 Tahun 2017 ini disebutkan bahwa penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di seluruh wilayah Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Dan hampir keseluruhan pasal-pasal dalam PP ini materi muatannya terkait teknis pelaksanaan panas bumi. Sehingga jika dilihat dari materi dalam PP No. 7 Tahun 2017 sudah tepat di tuangkan dalam bentuk PP karena bersifat teknis.	Tetap
2.	- Pasal 1 – Pasal 128	-	-	-	-	Tetap

#### 14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- a. Jumlah Pasal: 259 Pasal.
- b. Berlaku Pasal: seluruh pasal.
- c. Rekomendasi: terdapat pasal yang perlu diubah.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul</li> <li>- Konsiderans Menimbang</li> <li>- Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan /politik hukum)</li> </ul>	Ketepatan jenis PUU	Melaksanakan ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan UU	<p>PP ini untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sudah tepat diatur dalam jenis PP karena merupakan delegasi yang diamanatkan secara tegas dari UU No. 32 Tahun 2009.</p> <p><b>A. Analisis terhadap nama UU:</b> Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dengan hanya menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Nama PP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tepat mencerminkan hal tersebut, dan substansi materi juga mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.</p>	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p><b>B. Analisis terhadap dasar hukum menimbang:</b>  PP ini merupakan amanat yang dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat(7) dan Pasal 61 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p><b>C. Analisis Terhadap Politik Hukum (Arah Pengaturan)</b>  Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan Limbah B3 maka diupayakan Pemanfaatan Limbah B3.</p>	
2.	- Pasal 1 s.d. Pasal 190	-	-	-	-	Tetap
3.	- Pasal 191	Dimensi 5: Efektivitas	Aspek operasional	Peraturan dalam pengaturan masih	Ketentuan Pasal 191 tersebut belum bisa dijalankan secara efektif. Hal ini dikarenakan bahwa Uji	Ubah



No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan PUU	atau tidaknya suatu pengaturan.	belum dilaksanakan secara efektif.	<p>karakteristik dilakukan untuk membuktikan bahwa limbah tersebut <i>clear</i> unsur B3 nya. Karena jika masih terkandung unsur B3 nya akan berdampak kepada lingkungan sekitar dan masyarakat.</p> <p>Ketentuan Pasal 191 bukan pengecualian tetapi uji karakteristik limbah B3, yang lebih banyak mengatur mengenai uji karakteristik yang harus ditempuh. Sampai saat ini belum ada yang lolos uji karakteristik tersebut</p> <p>Selama ini pengolahan limbah B3 melalui pihak ketiga, yaitu bekerjasama dengan pihak swasta. Karena terbatas di perizinannya, maka tidak banyak pihak yang bisa mengolah limbah B3.</p>	
4.	- Pasal 192 – Pasal 259	-	-	-	-	Tetap

**15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017**

- a. **Jumlah Pasal:** 47 Pasal.
- b. **Berlaku Pasal:** seluruh pasal.
- c. **Rekomendasi:** terdapat beberapa pasal yang perlu diubah.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang	Dimensi 1: Penilaian Ketepatan	Atribusi	Mengatur standar kerja	bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	- Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan /politik hukum)	Jenis PUU			4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan pembiayaan, skema kerja sama penyediaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, kerja sama pemanfaatan aset, dan pengelolaan lingkungan hidup.	
2.	Pasal 1 s.d. Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 4 ayat (2)	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Dalam Pasal 4 Perpres No. 4 Tahun 2016 jo. Perpres No. 14 tahun 2017 disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan oleh PT. PLN melalui kerjasama penyediaan tenaga listrik, dilakukan dengan badan usaha penyedia tenaga listrik yang berasal dari anak perusahaan PT. PLN atau perusahaan Pengembangan Pembangkit Listrik.</p> <p>Pasal 4 Peraturan Presiden No. 4 tahun 2016 dinilai berpotensi disharmoni dengan Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2017 dan juga Pasal 9 ayat (3) Permen BUMN No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN No. 15 Tahun 2012.</p> <p>Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah ketentuan Pasal ini diberlakukan kepada semua badan usaha baik swasta maupun BUMN? Apabila iya maka ketentuan dalam Perpres No. 4 Tahun 2016 dan juga Permen BUMN No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN No. 15 Tahun 2012 harus disesuaikan</li> </ul>	Ubah atau dibutuhkan peraturan pelaksana

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dengan ketentuan Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2017 karena bertentangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, maka ketentuan Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2017 perlu diubah dengan memberikan pengecualian untuk BUMN.</li> </ul>	
4	Pasal 4 ayat (3)	Dimensi 5: Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada peraturan pelaksana	<p>Memberikan keleluasaan kepada PLN bahwa proyek IPP yang seharusnya dilelangkan diubah menjadi penugasan ke anak perusahaan PLN yang kemudian menugaskan ke anak perusahaan IP dan PJB. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) ketentuan mengenai kerja sama penyediaan tenaga listrik dalam rangka penugasan dilakukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. Saat ini belum ada peraturan pelaksana untuk pengaturan mengenai penugasan untuk penyediaan tenaga listrik. Pada waktu perumusan klausul tersebut, tujuan dari penugasan kepada anak perusahaan adalah untuk pembangkit-pembangkit berskala kecil, yang proyeknya sering mengalami mangkrak jika dikelola dengan skema IPP. <u>Contoh:</u> PLTU Mulut Tambang Kaltim-3, Jambi-1, IP menugaskan kepada PT Putra Indo Tenaga; PLTU Jawa 9 &amp; 10, PJB dengan mitra. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang kerjasama penyediaan tenaga listrik dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK).</p>	Perlu dibuatkan peraturan pelaksana

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pasal 5 s.d. Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 16 ayat (4)	Dimensi 5: Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada peraturan pelaksana	Perlu dibuatkan peraturan menteri untuk mengatur lebih lanjut mengenai kerjasama dengan badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen ketenagalistrikan, sumber daya manusia dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.	Perlu dibuatkan peraturan pelaksana
	Pasal 17 s.d. Pasal 34	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 35A	Dimensi 5: Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada peraturan pelaksana	Perlu dibuatkan peraturan menteri untuk mengatur lebih lanjut mengenai Kompensasi terhadap Pemanfaatan atas Tanah Infrastruktur Lainnya yang Dilintasi Infrastruktur Ketenagalistrikan baik di Atas maupun di Bawah Tanah.	Perlu dibuatkan peraturan pelaksana
8.	Pasal 36 – Pasal 47	-	-	-	-	Tetap

**16. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2014)**

a. Jumlah Pasal: 109 Pasal.

b. Berlaku Pasal: seluruh pasal

c. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan /politik hukum)	Dimensi 1: Ketepatan Jenis PUU	Atribusi	Mengatur Standar Kerja	Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan merupakan Permen yang dibentuk sebagai bentuk kewenangan atribusi yang mengatur mengenai standar kerja. Permen ini juga dibentuk dengan pertimbangan untuk mengatur kembali tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan yang sebelumnya pernah diatur di PP No. 5 Tahun 2014. Selain itu PP ini dibentuk juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 PP No. 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (7) PP No. 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, dimana kedua PP tersebut sama-sama mengatur bahwa sertifikasi kompetensi dan akreditasi ketenagalistrikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.	Tetap
2.	- Pasal 1 s.d. Pasal 96	-	-	-	-	Tetap
3.	- Pasal 97	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Perumusan sanksi administrasi	Berdasarkan ketentuan petunjuk No. 64 – No. 66 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 lebih tepat jika norma yang mengatur mengenai sanksi administrasi langsung dilekatkan dengan pasal-pasal yang	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
			penyusunan peraturan perundang-undangan.		mengatur tentang larangan tersebut. Jadi tidak diatur secara terpisah dari ketentuan pasal yang dilanggar.	
4.	- Pasal 98 – Pasal 109	-	-	-	-	Tetap

**17. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permen ESDM No. 41 Tahun 2017**

- a. **Jumlah Pasal:** 9 Pasal.
- b. **Berlaku Pasal:** seluruh pasal.
- c. **Rekomendasi:** tidak terdapat ketentuan yang perlu diubah.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan /politik hukum)	Dimensi 1: Penilaian Ketepatan Jenis PUU	Atribusi	Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya	Permen ini mengatur tentang perubahan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero), yang mana Permen ini bersifat Atributif karena tidak didelegasikan langsung oleh UU di atasnya (merujuk ke UU Ketenagalistrikan).	Tetap
2.	-	Dimensi 5:	Aspek relevansi	Pengaturan dalam PUU masih relevan	(Untuk pertimbangan) Usulan untuk penambahan variable Harga Batu Bara Acuan (HBA) dalam formula	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		Efektivas as Pelaksanaan an PUU	dengan situasi saat ini	untuk diberlakukan secara efisien	<i>tariff adjustment</i> .  Saat ini telah diberlakukan Kepmen ESDM No. 1395K/30/MEM/2018 yang mengatur harga batu bara untuk domestik pembangkit listrik adalah USD 70/ton. Dengan patokan harga batu bara tertinggi untuk kebutuhan domestik pembangkit listrik maka terdapat potensi penurunan pendapatan pemerintah (pajak dan non-pajak) sebesar Rp 7-9 Triliun. Oleh sebab itu, dapat menjadi pertimbangan variabel HBA masuk dalam formula <i>tariff adjustment</i> .	
3.	- Pasal 1 – Pasal 9	-	-	-	-	Tetap

### 18. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*)

- a. Jumlah Pasal: 18 Pasal.
- b. Berlaku Pasal: seluruh pasal.
- c. Rekomendasi: terdapat pasal yang perlu diubah.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Meningat Penjelasan	Dimensi 1: Ketepatan jenis PUU	Atribusi	Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya; Mengatur standar dan metode kerja.	Pada bagian dasar hukum mengingat disebutkan beberapa PUU, yaitu 9 PUU (UU, PP, Perpres dan Permen ESDM). Namun sejatinya kesembilan PUU tersebut tidak mengamanatkan dibentuknya Permen ini. Permen ini merupakan pengaturan yang bersifat atributif, yang berisi tentang standard dan metode	Tetap Sudah tepat dituangkan dalam jenis Peraturan Menteri.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Umum (arah pengaturan/ politik hukum)				<p>yang berdasar pada lingkup kewenangan kementerian ESDM.</p> <p>Oleh karenanya indikator yang harus dipenuhi secara prinsip adalah bahwa pengaturan dalam Permen ini tidak boleh bertentangan dengan PUU di atasnya atau yang sederajat, terutama dengan PUU yang disebutkan dalam dasar hukum mengingatnya, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU 30/2007 tentang Energi</li> <li>- UU 4/2009 tentang Pertambangan dan Minerba</li> <li>- PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 1/2017</li> <li>- PP 14/2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik, sebagaimana telah diubah dengan PP 23/2014</li> <li>- PP 79/2014 tentang KEN</li> <li>- Perpres 68/2015 tentang Kementerian ESDM</li> <li>- Permen ESDM 9/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulu Tambang</li> <li>- Permen ESDM 13/2016 tentang Orta Kementerian ESDM.</li> </ul> <p>Satu bulan setelah Permen Ini ditetapkan, telah ditetapkan pula Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sehingga penilaian terhadap kesesuaian dengan PUU di atasnya dapat ditambahkan Perpres 22/2017 ini.</p>	
2.	- Pasal 1 - Pasal	-	-	-	-	Tetap



No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	2					
3.	- Pasal 3	Dimensi 4: Kesesuaian norma dengan asas materi muatan	Keseimbangan, Keselarasan dan Keserasian	Mengedepankan prinsip kehati-hatian secara efektif	<p>Dalam Pasal 3 ini disebutkan bahwa pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik mulut tambang dilakukan melalui penunjukan langsung. Sedang nonmulut tambang, sesuai dengan ketentuan PUU.</p> <p>Ketentuan ini tidak memenuhi prinsip kehati-hatian, yang merupakan indikator dari penilaian asas Keseimbangan, Keselarasan dan Keserasian.</p> <p>Hal ini menimbulkan potensi penyimpangan prosedur, karena belum ada criteria yang jelas terkait mitra yang ditunjuk. Pengaturan ini sebaiknya diikuti dengan pengaturan mengenai criteria dan kualifikasi, dan pentingnya transparansi proses penunjukan langsung.</p> <p>Rekomendasi yang ditawarkan yakni dengan menghapus ketentuan penunjukan langsung dan menambahkan ketentuan mengenai pembelian prosedur penunjukan <i>excess power</i> di mulut tambang yang tidak menyulitkan bagi pelaku usaha lain dan tidak mudah diselewengkan.</p>	Ubah
4.	- Pasal 4 – Pasal 19	-	-	-	-	Tetap

**19. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero)**

- a. **Jumlah Pasal:** 22 Pasal.
- b. **Berlaku Pasal:** seluruh pasal.
- c. **Rekomendasi:** tidak terdapat pasal yang perlu diubah.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan/ politik hukum)	Dimensi 1: Ketepatan Jenis PUU	Atribusi	Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya	Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 merupakan atribusi untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1), pasal 23 ayat (2) dan pasal 41 ayat (3) PP No. 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2014 dimana dalam PP tersebut di sebutkan bahwa untuk masalah terkait tingkat mutu pelayanan, biaya dan tarif tenaga listrik yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik di tetapkan oleh Menteri. Maka Ketentuan dalam PUU ini sudah tepat jika dituangkan kedalam bentuk Permen.	Tetap
2.	- Pasal 1 .d. Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
3.	- Pasal 18	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan	Dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa setiap instalasi pemanfaatan tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebelum dilakukan penyambungan tenaga listrik oleh PT. PLN. Banyak masyarakat terutama untuk rumah tangga yang tidak mengetahui syarat SLO ini, untuk itu perlu sosialisasi edukasi maksud dari tujuan pengaturan ini, yakni untuk keselamatan dan keamanan instalasi listrik. Untuk memudahkan masyarakat dan terkait dengan	Perlu sosialisasi yang lebih luas.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					peningkatan peringkat <i>EoDB</i> , maka saat ini, ketika melakukan permohonan penyambungan listrik ke PLN, sekaligus juga akan dicarikan badan usaha yang tersertifikasi untuk melakukan SLO.	
4.	- Pasal 19 s.d. Pasal 22	-	-	-	-	Tetap

## 20. Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik

- a. Jumlah Pasal: 17 Pasal.
- b. Berlaku Pasal: seluruh pasal.
- c. Rekomendasi: tidak terdapat pasal yang perlu diubah.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum)	Dimensi 1: Ketepatan jenis PUU	Atribusi	- Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya Mengatur standar kerja	- Dari substansi yang diatur, Permen ini mengatur tentang standar kerja terkait dengan pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit tenaga listrik. - Permen ini bukan delegasi dari UU namun diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam bauran energy untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin ketersediaan pasokan gas bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif untuk sektor ketenagalistrikan, maka perlu diatur pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit tenaga listrik Permen ini merujuk pada PUU di atasnya, diantaranya UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No	Tetap Sudah tepat jenis PUU nya dituangkan dalam bentuk Permen.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					30/2009 tentang Ketenagalistrikan, PP No 23/1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PP No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PP No 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan gas Bumi, PP No 14/2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Perpres No 68/2015 tentang Kementerian ESDM, Permen ESDM No 06/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi, Permen ESDM No 13/2016 tentang Orta Kementerian ESDM.	
2.	-	Dimensi 5 (Efektivitas Pelaksanaan PUU)	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam PUU masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Peraturan ini masih relevan dengan situasi saat ini sehingga tidak diperlukan adanya perubahan atau pencabutan.</p> <p>Permen ESDM 50/2017 tetap perlu diberlakukan untuk memastikan harga beli dari IPP sesuai dengan kemampuan bayar PLN.</p> <p>- Dengan adanya batasan dalam pengaturan subsidi dimana 65% dari TWh yang dijual PLN tidak disubsidi), maka <i>gap</i> antara harga beli IPP dengan kemampuan bayar PLN akan diambil dari pinjaman (lokal/asing) yang akan meningkatkan beban keuangan PLN (<i>Interest, Cost of Financing, dll</i>).</p>	Tetap
3.	- Pasal 1 – Pasal 17	-	-	-	-	Tetap

**21. Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik**

- a. **Jumlah Pasal:** 29 Pasal.
- b. **Berlaku Pasal:** seluruh pasal.
- c. **Rekomendasi:** terdapat beberapa pasal yang perlu diubah.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum)	Dimensi 1: Ketepatan Jenis PUU)	Delegasi	Permen yang didelegasikan oleh UU, materi muatannya hanya terbatas untuk bersifat teknis administratif.	Dalam rangka mempercepat pengembangan Energi Terbarukan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai mekanisme dan harga pembelian tenaga listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang memanfaatkan sumber energy dan Sumber Daya Mineral yang sebelumnya diatur dalam PERMEN ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk penyediaan Tenaga Listrik.	Tetap
2.	- Pasal 4 ayat (2)	Dimensi 4: Kesesuaian norma dengan asas materi muatan	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, dengan tetap berpedoman pada landasan filosofis Pasal 33 ayat (2) adanya Hak Penguasaan Negara	Pasal 4 (2) Permen No. 50 Tahun 2017 dinilai belum memenuhi variabel keadilan. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan dilakukan oleh PT PLN (Persero) melalui mekanisme pemilihan langsung berdasarkan Kuota Kapasitas. Melalui mekanisme pemilihan langsung, menyebabkan proyek pembangkit skala kecil sulit untuk mendapatkan komitmen pendanaan dari <i>financial institution</i> tanpa adanya <i>Power Purchase Agreement</i> (PPA).	Perlu Evaluasi, apakah skema pemilihan langsung dapat diterapkan bagi seluruh pembangkit listrik, baik skala mikro, kecil maupun besar .

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Rekomendasi yang ditawarkan adalah membuat skema lain yang dapat mengakomodir juga pembangkit listrik dengan kapasitas pembangkit di atas 10 MW. Namun tetap harus mengacu kepada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang memberikan hak penguasaan kepada Negara.	
3.	Pasal 5 ayat (3-5); Pasal 6 ayat (3-5); Pasal 7 ayat (5-7); Pasal 8 ayat (3-5); Pasal 9 ayat (3-5); Pasal 10 ayat (4-6); Pasal 11 ayat (3-5); - Pasal 12 ayat (2-4)	Dimensi 4: Kesesuaian norma dengan asas materi muatan	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, dengan tetap berpedoman pada landasan filosofis Pasal 33 ayat (2) adanya Hak Penguasaan Negara	Sebelum berlaku Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 ini, pemanfaatan sumber energi terbarukan didasarkan pada konsep <i>feed in tariff</i> . Dengan terbitnya Permen ESDM tersebut, maka tarif yang diberlakukan untuk listrik yang dihasilkan dari Energi Baru dan Terbarukan ditentukan besarnya dengan mengacu pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan, dengan besaran BPP Pembangkitan yang berbeda-beda tergantung lokasi dan jenis sumber energi. Perubahan jenis tarif ini dirasakan kurang adil dan tidak sesuai dengan nilai investasi, karena BPP Pembangkitan tenaga listrik dengan maksimum 85% dari BPP setempat dinilai tidak sesuai dengan nilai investasi. Namun sebaliknya dari sisi Pemerintah dan PLN, penentuan biaya/tarif pembelian berdasarkan BPP sudah memperhitungkan segala biaya investasi dan keuntungan yang didapat oleh perusahaan PPL. Rekomendasi yang ditawarkan adalah perlu meninjau ulang tentang besaran BPP, namun memang sebagai perwujudan hak menguasai negara, maka Pemerintahlah sebagai decision maker nya dan sebagai penentu akhirnya untuk	Perlu penyempurnaan perhitungan pengenaan dasar maksimal 0.85 dari BPP.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					menentukan besarnya BPP.	
4.	Pasal 5 ayat (6); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (8); Pasal 8 ayat (6); Pasal 9 ayat (6); Pasal 11 ayat (6); Pasal 12 ayat (5)	Dimensi 4: Kesesuaian norma dengan asas materi muatan	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, dengan tetap berpedoman pada landasan filosofis Pasal 33 ayat (2) adanya Hak Penguasaan Negara	<p>Pemberlakukan skema <i>Build, Own, Operate dan Transfer</i> (BOOT) dalam pembelian tenaga listrik dari perusahaan Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) kepada PT. PLN perlu penyempurnaan, karena ada beberapa permasalahan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skema BOOT tidak dapat diterapkan untuk semua jenis sumber energi terbarukan, misal untuk tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik dari sampah kota dan juga biomassa;</li> <li>- Skema BOOT juga dinilai tidak bankable sehingga Perusahaan PPL sulit mendapatkan pembiayaan pembangunan infrastruktur dari bank;</li> <li>- tidak ditentukannya secara pasti mengenai lingkup dan definisi dari BOOT untuk masing-masing sumber energi terbarukan, misalkan hal-hal apa saja yang harus ditransfer;</li> </ul> <p>Apakah Skema BOOT sudah ideal untuk diterapkan bagi seluruh pembangkit listrik, baik yang berkapasitas di bawah 10 MW maupun di atas 10 MW, mengingat adanya perbedaan capex di masing-masing kapasitas tsb.</p>	Skema BOOT perlu dievaluasi dengan pembahasan yang melibatkan Kementerian ESDM, PT. PLN (Persero), Perwakilan investor EBT dan perbankan, agar kepentingan seluruh stakeholder terakomodir.
5.	Pasal 11	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang pada dua atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi	<p>Pasal 11 Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2014 dinilai berpotensi disharmoni pengaturan.</p> <p>Terdapat potensi disharmoni antara Permen ESDM yang menyebutkan pembelian tenaga listrik oleh</p>	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>memberikan pengaturan yang dapat ditafsirkan berbeda</p>	<p>PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berdasarkan BPP (Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan) dengan Pasal 22 ayat (1) UU 21 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan harga keekonomian. Selain itu pada Pasal 106 ayat (4) PP No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung mengatur bahwa Harga keekonomian Panas Bumi paling sedikit mempertimbangkan a) biaya produksi uap dan/atau listrik, dan b) daya tarik investasi.</p> <p><u>Kajian:</u>  UU 21/2017 memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan harga energi panas bumi pemanfaat tidak langsung, dengan mempertimbangkan harga keekonomian. Jadi jika dalam Permen 50/2017 Menteri memberikan penentuan harga, maka sudah sesuai karena Menteri sebagai Pemerintah dalam hal ini. Namun dalam PP 7/2017, penentuan harga harus mempertimbangkan a) biaya produksi uap dan/atau listrik, dan b) daya tarik investasi. Mungkin huruf b yang dirasakan oleh Perusahaan tidak memberikan daya tarik investor.</p> <p>Rekomendasinya yakni Pasal 11 Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan Pasal 106</p>	



No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					PP No. 7 Tahun 2017, dalam rangka mendorong minat investor.	
6.	Pasal 13 – Pasal 29	-	-	-	-	Tetap
7.	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem pembangkitan belum cukup kuat untuk mendukung (proyeksi) masuknya sumber pembangkit dari energi terbarukan besar-besaran.</li> <li>- Persoalan mendasar dari system pembangkitan listrik lainnya adalah, pada saat investasi pembangkit tenaga listrik EBT sudah besar, sistem pembangkitan di PLN sendiri masih belum cukup kuat untuk menerima seluruh sistem pembangkitan listrik yang masuk.</li> </ul> <p>Oleh karenanya, perlu memperkuat sistem pembangkitan yang ada di PLN, dan ini memerlukan investasi yang besar. Jadi, penguatan sistem pembangkitan di PLN ada prasyarat yang perlu dilakukan, dan jika sistem pembangkitan di PLN kuat maka pembangkitan listrik dari sektor EBT, dengan ditunjang kebijakan yang kondusif untuk investasi, akan masuk secara besar-besaran, efek lanjutannya harga jual tenaga listrik EBT menjadi turun dan bersaing dengan energi fosil.</p>	<p>Tindakan lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Perlu Penentuan investasi dan/atau subsidi dalam rangka penguatan sistem pembangkitan di PLN agar EBT dapat masuk secara besar-besaran.</li> <li>-Perlu adanya Klasterisasi pengembangan EBT berbasis kewilayahan, sumber daya setempat dan kemampuan Ekonomi.</li> <li>-Segera melakukan Kajian kesisteman per wilayah berdasarkan klasterisasi tersebut untuk menentukan seberapa besar kapasitas Pembangkit Intermitten diperbolehkan masuk ke dalam sistem</li> </ul>

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
						tersebut.
8.	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga energi terbarukan untuk pembangkitan listrik masih mahal.</li> <li>- Sementara <i>Trend</i> harga energi terbarukan di luar negeri semakin murah, tetapi karena di Indonesia terdapat obligasi porsi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang besar, hal ini menjadikan harga energi terbarukan, terutama solar PV, masih mahal.</li> </ul> <p>Peraturan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU 3/2014 ttg Perindustrian</li> <li>- PP 29/2018 ttg Pemberdayaan Industri</li> <li>- Permen 02/M-IND/PER/2014 ttg Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</li> <li>- Permen ESDM 50/2017 ttg Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik</li> </ul>	<p>Tindakan lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menekan biaya investasi dengan menjajagi kemungkinan produksi massal sistem pembangkitannya, dan mengupayakan agar sebagian komponennya dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga tidak semua komponen harus diimpor dari luar negeri. Penurunan biaya investasi ini akan berdampak langsung terhadap biaya produksi.</li> <li>- memberi prioritas pembangunan pada daerah yang memiliki potensi sangat tinggi, baik teknis maupun sosio-ekonomisnya</li> </ul>

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan promosi yang berkaitan dengan pemanfaatan energi dan upaya pelestarian lingkungan</li> </ul>
9.	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan EBT yang belum sesuai dengan kondisi Indonesia dengan berbagai sumber dan secara geografis cocok.</li> </ul>	<p>Tindakan lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kegiatan studi dan penelitian yang berkaitan dengan jenis EBT yang sesuai dengan kondisi Indonesia.</li> <li>- Pelaksanaan identifikasi setiap jenis potensi sumber daya energi terbarukan secara lengkap di setiap wilayah;</li> <li>- Upaya perumusan spesifikasi dasar dan standar rekayasa sistem konversi energinya yang sesuai dengan kondisi di Indonesia;</li> </ul>

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan "prototype" yang sesuai dengan spesifikasi dasar dan standar rekayasanya;</li> <li>- Pengumpul-an pendapat dan tanggapan masyarakat tentang pemanfaatan energi terbarukan tersebut.</li> <li>- Memasyara-katkan pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengadakan analisis dan evaluasi lebih mendalam tentang kelayakan operasi sistem di lapangan dengan pembangunan beberapa proyek percontohan.</li> </ul>

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 21 (duapuluh satu) peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 8 (delapan) Undang-Undang yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah dan/atau dicabut, yakni:
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; dan
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  
2. Sebanyak 2 (dua) Undang-Undang perlu ditinjau ulang ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya, yaitu:
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Ketentuan yang memuat norma pengaturan umum mengenai panas bumi sebaiknya diintegrasikan ke dalam UU Energi, mengingat masalah Panas Bumi merupakan bagian dari jenis energi baru terbarukan sehingga tidak perlu lagi diatur dengan UU yang terpisah. Sedangkan pengaturan lebih lanjut yang memuat norma lebih teknis pelaksanaan pengelolaan panas bumi sebagai energi diatur dalam Peraturan Pemerintah;
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi karena materi muatannya yang diatur dalam Undang-Undang tersebut bukanlah materi muatan Undang-Undang namun materi muatan Peraturan Pemerintah.
  
3. Sebanyak 3 (tiga) Peraturan Pemerintah yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah dan/atau dicabut, yakni:

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Sebanyak 1 (satu) Peraturan Presiden, yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah dan/atau dicabut, yakni:
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 terdapat satu pasal yang harus diubah.
5. Sebanyak 3 (tiga) Peraturan Menteri, yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah dan/atau dicabut, yakni:
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
  - Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*); dan
  - Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

## **B. Rekomendasi**

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan.
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan.
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ditindaklanjuti oleh BKPM;
4. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
6. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.

7. - Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - Tindakan lain, berupa pengawasan meleka terhadap pelaksanaan izin lokasi dan membuka dokumen izin lingkungan sebagai dokumen public yang dapat diakses masyarakat, juga perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK.
  - Segera menyusun RPP yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan prinsip simplifikasi regulasi, perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK.
8. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri;
9. Pencabutan dan pengintegrasian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dengan UU Energi, ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.
10. Pencabutan dan menuangani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ke dalam materi PP, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.
12. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.
13. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. - Perubahan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017, ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM;
  - Tindakan lain, berupa pembentukan peraturan Menteri, sebagai peraturan pelaksanaan dari Perpres ini, perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.
15. Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.


16. Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*), ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.
17. Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.




## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, dalam Laporan Karya Ilmiah: “Perumusan Ketentuan Pidana dalam Penyusunan/Pembuatan PUU”, (Jakarta: BPHN, 2009).
- BAPPENAS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I, Agenda Pembangunan Nasional, (Jakarta: Bappenas, 2014).
- Moh. Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1967)
- Ade Irawan Taufik, “Evaluasi Rgulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM”, Jurnal Rechtsvinding: Volume 6, Nomor 3, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Desember 2017.
- [www.eodb.ekon.go.id](http://www.eodb.ekon.go.id)
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a6838b3278/ini-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah-sepanjang-2016>, (di akses 29 Januari 2018).
- <https://www.jimly.com/pemikiran/view/11>

Lampiran 1: Data Statistik




## HASIL AE




Lampiran 1: Data Statistik

HASIL ANALISIS (PerDimensi)



● D1 ● D2 ● D3 ● D4 ● D5

HASIL ANALISIS (38 PUU- Dimensi)



## Lampiran 2: Family Tree

